

**KONSEP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERPOLIGAMI
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI



**IAIN
PALANGKARAYA**

Oleh

MUHAMMAD RIZAL
NIM. 1302110415

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2018 M / 1440 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KONSEP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
BERPOLIGAMI DI KOTA PALANGKA RAYA
NAMA : MUHAMMAD RIZAL
NIM : 1302110415
FAKULTAS : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Munir, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Muhammad Rizal

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Muhammad Rizal

NIM : 1302110415

JUDUL : **KONSEP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA**
MENURUT PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
BERPOLIGAMI DI KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KONSEP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERPOLIGAMI DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **MUHAMMAD RIZAL, NIM 1302110415** telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari :JUMAT
Tanggal :2 November 2018
24 Shafar 1440

Palangka Raya, 7 November 2018
Tim Penguji

1 H. Syaikhu, M.H.I.
Pimpinan Sidang/Penguji

2 Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
Penguji I (Utama)

3 Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Penguji II

4 Drs. Surya Sukti, M.A.
Sekretaris/ penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



H. SYAIKHU, MHI

NIP. 19711107 199903 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengkaji tentang konsep keadilan menurut suami yang berpoligami dan menurut istri yang dipoligami serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap konsep keadilan dalam poligami. Pentingnya hal ini dikaji karena nilai-nilai keadilan jarang untuk dipraktikkan dan dihayati para keluarga yang berpoligami. Salah satu harapan yang diinginkan dalam berkeluarga yakni mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh suami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi berkurang atau hilang bagi istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah tentang: 1. Bagaimana konsep keadilan menurut suami yang berpoligami di kota Palangka Raya ? 2. Bagaimana konsep keadilan dalam rumah tangga menurut istri-istri yang dipoligami di kota Palangka Raya ? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga menurut pasangan suami istri poligami di kota Palangka Raya ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), adapun sifatnya deskriptif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap tiga orang suami yang berpoligami dengan masing-masing istrinya sebagai subjek penelitian. Data dianalisis dengan pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, penarikan Kesimpulan/ verifikasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Konsep keadilan yang dilakukan oleh para suami yang berpoligami cukup bervariasi dalam hal pembagian nafkah, kasih sayang dan giliran menginap. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pembagian nafkah berupa sandang, pangan dan papan, para suami (HM dan FJ) proporsional. Sedangkan responden SN membagi dengan sama rata. Adapun dalam pembagian kasih sayang menurut HM dan FJ sangat menyayangi para istri tanpa membedakan satu sama lain berbeda dengan SN yang menurutnya lebih cenderung menyayangi istri pertama. Dalam hal giliran menginap berdasarkan kesepakatan para suami dan para istri, HM membagi persatu hari, SN membagi perdua hari dan FJ membagi perempat hari. 2. Konsep keadilan menurut para istri dalam hal pembagian nafkah dan kasih sayang berbeda. RH, AS dan AN (istri HM) mereka berpendapat bahwa suami telah berlaku adil secara proporsional, hal ini serupa dengan pendapat YN dan SR (istri FJ), serta pendapat NH (istri SN). Adapun pendapat SM (istri SN) berbeda karena menurutnya suami lebih condong terhadap istri yang lain. Dalam hal giliran menginap serupa sebagaimana kesepakatan dari suami dan istri. 3. Tinjauan hukum islam terkait dengan konsep keadilan dalam berpoligami pada QS. An-Nisa: 3 menjelaskan batasan jumlah istri yang dipoligami dan kewajiban seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil yakni difokuskan dalam hal materiel berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan QS An-Nisa:129, mengatakan bahwa para suami tidak dapat berlaku adil yakni adil dalam hal kasih sayang.

Kata kunci: keadilan, poligami

ABSTRACT

This research aim to look at the of the justice according to a husband who a polygamous second marriage and according to a wife who dipoligami and study the views of islamic law against the concept of justice in polygamy .The importance of this examined because the values of justice put into practice and dihayati rarely for the families of who a polygamous second marriage. One by the hope of that which is desirable in a family drink of the outward and inward. But the polygamy conducted by the husband , the happiness of the reduction in or loss of the family would be for the wife .The based on the background, formulated the issue of: 1 .How the concept of justice according to a husband who a polygamous second marriage in the city Palangka Raya? 2. How the concept of justice in the household according to your women who Palangka Raya dipoligami in the city ? 3. How review Islamic law against the concept of justice in the household according to husband and wife polygamy in the city Palangka Raya ?

This study adopted qualitative approaches. This research could be classified as the field study (field research), but as for only temporary it is aimed descriptive .Meanwhile in the the technique of data collection, the researchers used a technique of the objective of the interview, observation and documentation of also forgave the three people a husband who a polygamous second marriage with each performed the necessary formality of the subject of study. The data analyzed by the collection of data, the reduction of the data, data presentation used to, the withdrawal of a conclusion / verification.

The result of this research can be concluded that: 1.The concept of justice conducted by the husband berpoligami were quite diverse in terms of the division of a living, affection and turn stay. Based on the research done, in terms of the division of a living of clothing, food and board, the their husband hm and fj) proportional.While the sn divide by levelled.And in the division of affection according to hm and fj loved the wife without distinguish one another different from sn which he said more cendrung love the first wife.In terms of turn staying based on kesepakatan the husband and the wife, hm divide by one day, sn divide perdua days and fj divide quarters day. 2.The concept of justice according to the wife in terms of the division of a living and affection different. Rh, the united states and an (the wife hm) they believed that husband had been acting fair proportionally, it is similar with opinion yn rode and sr (the wife fj), and opinion nh (the wife sn). As for opinion bc (the wife sn) different according to her husband tends to against the wife another.In terms of turn staying similar as the agreement of husband and wife.3.Islamic law review related to the concept of justice in berpoligami in qs.An-nisa: 3 describes limit the number of wife who dipoligami and the obligation for a a husband who berpoligami shall apply fair namely focused it materiel of clothing, food and board.While qs an-nisa: 129, said the husbands do not able to maintain justice the fair in terms of affection.

Keywords: Justice, Polygamy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, atas berkat rahmat dan limpahan nikmat yang selalu mengiringi di setiap usaha dan doa, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang diutus membawa syariah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **“KONSEP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERPOLIGAMI DI KOTA PALANGKA RAYA”**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, saran serta kebijakan dari berbagai pihak, sehingga semuanya dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Ayahanda H. Saibah Gazali dan Ibunda Hj. sariati yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik dengan kasih sayang dan do'a. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. *Āmīn*.
2. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor IAIN Palangka Raya, sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.


3. H. Syaikh, SHI, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.
4. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag dan Drs. Surya Sukti, MA, selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan kemuliaan hati beliau yang sangat sabar memberikan arahan dan dorongan semangat dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan secara ikhlas dan sabar. Semoga Allah memberikan keberkahan serta balasan yang setimpal.
6. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, khususnya Fakultas Syariah prodi AHS angkatan 2013 yang selalu memberikan saran dan semangat kepada penulis.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khusus kepada penulis.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis

Muhammad Rizal



PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul KONSEP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT "PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERPOLIGAMI DI KOTA PALANGKA RAYA", adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rizal
NIM.1302110415

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى هلا عليه وسلم أنه قال:
من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه
مائل

Artinya: "Dari Abu Hurairah R.A.
Dari Nabi, Beliau Bersabda,
"Barangsiapa Yang Beristeri Dua
Orang, Lalu Ia Cenderung Kepada
Salah Seorang Antara Keduanya
(Tidak Adil) Ia Datang Di Hari
Kiamat Dengan Badan Miring."
(H.R. Abu Dawud, Tirmidzi,
Nasa'I, Dan Ibnu Hiban)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

- Abahku **H. Syaibah Gazali** dan Mamaku **Hj. Sariati** tercinta, penyemangat terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoa'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta Abah dan Mama padaku.
- Adik-adikku tersayang **Khairun Husna** dan **Muhammad Akmal Rayan**.
- Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, **Bapak Drs. Surya Sukti, MA.** dan Dosen pembimbing skripsi, **Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag.** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga menjadi amal jariah untuk para dosen dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di AHS 2013 dan semua teman-temanku yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu, always success.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1

B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penulisan.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Deskripsi Teoritik.....	12
1. Beberapa Pengertian.....	12
2. Keadilan dalam Poligami.....	16
3. Poligami.....	24
4. Dasar Hukum Poligami.....	27
5. Syarat-syarat Poligami.....	32
6. Prosedur Poligami.....	33
7. Hikmah di Balik Poligami.....	40
C. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
1. Waktu Penelitian.....	44
2. Lokasi Penelitian.....	44

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian	45
1. Pendekatan Penelitian	45
2. Objek dan Subjek Penelitian	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Pengabsahan Data	51
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Palangka Raya	54
2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	57
3. Letak Geografis	57
B. Profil Subjek Penelitian	60
C. Analisis dan Pembahasan	64
1. Pendapat Suami Tentang Konsep Keadilan Berpoligami	64
2. Pendapat Istri Tentang Konsep Keadilan Berpoligami	77
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Poligami di Kota Palangka Raya	93
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104

B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
A. Alquran	111
B. Buku.....	111
C. Internet.....	114
D. Skripsi dan Jurnal	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	l	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	em
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta'aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>



C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.


كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Dammah	ditulis	u



E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>

قول	ditulis	<i>qaulun</i>
-----	---------	---------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami di Indonesia merupakan hukum perkawinan yang paling menarik diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi.¹

Jazirah Arab, jauh sebelum Islam datang bahkan sebelum masa *jahiliyah*, poligami masa itu dapat disebut poligami tidak terbatas dengan tidak adanya gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya terhadap orang yang ia sukai dan dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.² Namun dengan berkembangnya agama Islam, Islam membatasi kebolehan berpoligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat, seperti keharusan adil di antara istri, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa (4): 3:

¹ Amiur Nurudin dan Ahmad Azhari Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media, 2004, h.156.

² Engineer Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Terjemahan Agus Nuryatno, Yogyakarta; LKiS, 2003. h. 111.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴

Ayat di atas tidak hanya memberikan batasan jumlah istri yang diperbolehkan, tetapi juga memberi syarat dalam berpoligami, yaitu harus berlaku adil di antara istri-istri, yang mungkin syarat ini tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi Arab Jahiliyah. Ayat tersebut sesungguhnya bukan membuka peluang, tetapi membatasi poligami yang telah terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya di dalam ayat tersebut memberikan syarat poligami yaitu harus berlaku adil di antara istri.⁵ Oleh karena itu poin penting yang dijadikan sebagai penelitian utama pada ayat di atas adalah kemampuan berbuat adil pada istri.

Hukum yang berlaku di Indonesia pun menganut sebagaimana yang terdapat pada ayat di atas. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum

³ QS. An-Nisa (4): 3.

⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinegi Pustaka Indonesia, 2012, h. 99-100.

⁵ Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa ayat 3”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. V No. 1 Tahun 2015, h. 10.

Islam: “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.” Selain itu pula di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, harus dipenuhi beberapa syarat salah satunya yaitu adanya jaminan bahwa suaminya akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka.

Apabila diperhatikan mengenai alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya tujuan hidup berkeluarga mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh suami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi berkurang atau hilang bagi istri.

Berdasarkan observasi peneliti di Kota Palangka Raya terdapat ada beberapa pasangan yang berpoligami, dari sebagian keluarga yang berpoligami terdapat perbedaan dalam konsep keadilan dan salah seorang istri masih merasa kurang diperlakukan secara adil.⁶ Dari hal ini menunjukkan tidak semua keluarga yang berpoligami mempraktekkan nilai-nilai keadilan dan jarang untuk dihayati, sehingga penulis merasa berkepentingan untuk menggali konsep keadilan bagi pasangan suami istri yang berpoligami baik dari pihak istri-istri ataupun dari pihak suami yang ditinjau secara hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas

⁶Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada pasangan yang berpoligami di Kota Palangka Raya (bapak HM, SN dan FJ) pada bulan November Tahun 2017.

peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KONSEP KEADILAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERPOLIGAMI DI KOTA PALANGKA RAYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keadilan dalam berpoligami menurut suami?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam rumah tangga yang berpoligami menurut istri?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Konsep keadilan menurut suami dalam berpoligami.
2. Konsep keadilan dalam rumah tangga yang menurut istri yang dipoligami.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga poligami.

D. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran kepada masyarakat luas tentang keadilan terhadap kehidupan rumah tangga orang yang melakukan poligami.

2. Penelitian ini dilakukan peneliti adalah sebagai bentuk upaya terbentuknya konsep keadilan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalam keluarga yang berpoligami.
3. Sebagai masukan bagi suami dan istri yang berpoligami supaya menjalankan konsep keadilan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum.
4. Sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas tentang syariat Islam dalam berlaku adil terhadap istri-istri.
5. Sebagai menambah pengetahuan dan wawasan peneliti bagaimana masyarakat yang berpoligami berlaku adil terhadap istri-istrinya.
6. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya *khazanah* perpustakaan IAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini, disusun dalam lima bab, yang terdiri dari:

1. Bab I, Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab II, penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan teori-teori sebagai bahan analisis data serta kerangka pikir yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

3. Bab III, metode penelitian, yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, penentuan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, serta teknik analisis data.
4. Bab IV, Hasil penelitian dan analisis, yakni membahas mengenai data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian lalu dianalisis menggunakan teori yang ada.
5. Bab V, penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti telah mencari beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan ini. Hal ini dilakukan sebagai titik tolak yang digunakan untuk pengabsahan penelitian. Sepanjang penelusuran yang telah peneliti lakukan tentang Poligami terdapat beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji dan membahasnya, tetapi pada fokus permasalahan yang berbeda. Di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Nawir HK tahun 2016, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Aluddin Makassar, dengan judul “Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Al-Qur’an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab).” Fokus dalam penelitian adalah untuk mengetahui konsep keadilan dalam poligami dan metode pemikiran tafsir M. Quraish Shihab tentang konsep keadilan dalam poligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir dengan teknik interpretasi tekstual dan linguistik, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deduktif-induktif. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

“Konsep keadilan dalam poligami menurut M. Quraish Shihab adalah keadilan dalam hal materi bukan immateri. Selain keadilan dalam hal materi, juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini

dihasilkan dari metode tafsir yang digunakan oleh M. Quraish Shihab, yaitu metode tafsir *maudū'i*.⁷

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Nawir HK adalah penelitian Nawir HK hanya mengkaji permasalahan konsep keadilan dalam poligami yang masih bersifat teoritik dengan mengkaji pemikiran serta metode tafsir M. Quraish Shihab, sedangkan peneliti mengkaji permasalahan keadilan dalam poligami yang bersifat praktik dengan meneliti keadilan dalam poligami menurut pasangan suami-istri yang berpoligami di kota Palangka Raya serta dianalisis secara hukum Islam.

2. Ahmad Dhakirin tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nahdlatul Ulama, dengan judul “Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam.” Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keadilan berpoligami menurut hukum Islam dan upaya-upaya dalam menjaga pelaksanaan berlaku adil terhadap istri dan anak dalam keluarga berpoligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deduktif-induktif. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

“Konsep keadilan dalam berpoligami menurut ajaran Islam adalah menyangkut kewajiban suami terhadap istri terutama dalam hal materi, seperti menyediakan rumah, pakaian, makanan, minuman, bermalam, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin

⁷Nawir HK, *Keadilan dalam Poligami menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016, t.d, hal. xv.

diusahakan. Kiat-kiat dalam menjaga keadilan berpoligami tidak akan terwujud apabila hanya menggunakan akal atau pikiran, melainkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Swt.”⁸

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Ahmad Dhakirin adalah penelitian Ahmad Dhakirin hanya mengkaji permasalahan keadilan berpoligami menurut ajaran Islam serta upaya dalam menjaga pelaksanaan keadilan dalam berpoligami yang tentunya masih bersifat teoritik, sedangkan peneliti mengkaji permasalahan konsep keadilan dalam poligami menurut pasangan suami-istri yang berpoligami di kota Palangka Raya dan dianalisis dengan hukum Islam.

3. Attan Navaron tahun 2010, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, dengan judul “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab dan metodologi pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

“Konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudū’i* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, yang di antara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasian ayat-ayat

⁸Ahmad Dhakirin, *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami menurut Hukum Islam*, Skripsi, Jepara: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nahdlatul Ulama’, 2015, t.d, h. 68.

sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud.”⁹

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Attan Navaron adalah penelitian Attan Navaron hanya mengkaji permasalahan keadilan berpoligami menurut pemikiran M.Quraish Shihab dan metodologi yang digunakannya, artinya penelitian Attan Navaron masih bersifat teoritik. Sedangkan peneliti mengkaji permasalahan konsep keadilan dalam poligami menurut pasangan suami istri yang berpoligami di kota Palangka Raya dan dianalisis dengan hukum Islam.

4. Abdul Khoir tahun 2010, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul “Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, tanggapan masyarakat tentang praktik perkawinan poligami dan konsep adil dalam berpoligami menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (tinjauan kepustakaan), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

“Hukum perkawinan poligami dalam perspektif agama Islam diperbolehkan dengan catatan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, hal ini merujuk pada surat An-Nisa' ayat 3. UU No. 1 Tahun 1974 memberi ruang bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5. Praktik poligami menuai respon beragam dari masyarakat luas, ada yang pro mendukung poligami adapula

⁹Attan Navaron, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, t.d, h. iv.

yang menolaknya, bagi mereka yang pro poligami berlasan bahwa poligami merupakan ibadah dan menjalankan aturan agama yang diwahyukan Allah Swt, mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah Swt tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun mereka yang anti poligami beralasan kesetaraan gender dan minimnya potensi sikap adil suami terhadap istri-istrinya. Konsep keadilan poligami perspektif hukum Islam bukanlah keadilan yang bersifat batin seperti cinta dan kasih sayang, tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sedangkan keadilan poligami perspektif UU No. 1 Tahun 1974 adalah keadilan yang bersifat kesanggupan seorang suami dalam menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya (material) serta menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (immaterial).”¹⁰

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Abdul Khoir adalah penelitian Abdul Khoir hanya mengkaji permasalahan perkawinan poligami dan konsep keadilan berpoligami menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 serta respon masyarakat terhadap perkawinan poligami. Sedangkan penulis mengkaji permasalahan konsep keadilan dalam poligami menurut pasangan suami-istri yang berpoligami di kota Palangka Raya dan dianalisis dengan hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti menyatakan sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian serupa dengan penelitian peneliti saat ini.

¹⁰ Abdul Khoir, *Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010, t.d, hal. 82-83.

B. Deskripsi Teoritik

1. Beberapa Pengertian

Konsep dan adil terdapat beberapa pengertian antara lain :

- a. Konsep ialah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret: satu istilah dapat diartikan dua yang berbeda, gambaran mental objek, proses atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal hal lain.¹¹

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "*The classical theory of concepts*" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran. Melalui dengan konsep seorang manusia akan memahami sesuatu yang akan dipikirkannya. Secara sederhana konsep ini adalah media yang membantu manusia untuk berpikir. Sesuatu yang ingin dipahami, dimengerti, diukur, dan dikritisi secara mendalam oleh pikiran manusia. Konsep itu sendiri adalah gambaran abstrak tentang kejadian, keadaan, dalam suatu kelompok atau individu.¹²

- b. Kata '*adl*' menurut bahasa ialah bentuk masdar dari kata kerja '*adala-ya'dilu*' '*adlan-wa 'udulan-wa 'adalatan* (عدل- يعدل - عدلاً - وعدولاً - وعدالة) . Kata kerja

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 588.

¹² Muslim Afandi, *Memahami Sebuah Konsep dan Konstruk Dalam Penelitian*, [Http://muslimanafandi.blogspot.co.id/2015/10/memahami-sebuah-konsep-dan-konstruk.html](http://muslimanafandi.blogspot.co.id/2015/10/memahami-sebuah-konsep-dan-konstruk.html).

ini berakar pada huruf-huruf ‘ain (عين) . dal (دال) dan lam (لام), yang makna pada pokoknya adalah ‘*al-istiwa* (الاستواء = keadaan lurus) dan ‘*al-i’wija* (الاعوجاج = keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni ‘lurus’ atau ‘sama’ dan ‘bengkok’ atau ‘berbeda’.¹³

Adil menurut istilah ialah sama, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, Ke adil An sifat perbuatan atau perlakuan yang adil.¹⁴ Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut ‘*justice*’ bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁵

Menurut Salim dan Erlisa Septiana ada tiga pengertian adil, yaitu:

- 1) Tidak berat sebelah atau memihak,
- 2) Berpihak pada kebenaran,
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁶

Al-Ashfahani menyatakan bahwa kata ‘*adl*’ berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu pakar lain mendefinisikan kata ‘*adl*’ dengan penetapan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan

¹³ M. Quraish Syihab, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 5.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke 3... hal. 8.

¹⁵ Algra, dkk., *Mula Hukum*, di edit dalam *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Edisi Kedua, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 25.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 26.

bahwa *'adl* adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Maraghi yang memberikan makna kata *'adl* dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.¹⁷

Menurut Quraish Shihab kata *'adl* di dalam AlQuran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'adl* (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab bahwa paling tidak ada empat makna keadilan, antara lain :

- 1) *'Adl* di dalam arti 'sama, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam AlQuran dan surah An-Nisá ayat 3 dan 129 termasuk dalam golongan ini. Kata *'adl* dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Menurut Al-Baidhawi bahwa kata *'adl* bermakna 'berada dipertengahan dan mempersamakan'. Pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh Rasyid Ridha bahwa keadilan yang diperintahkan di sini dikenal oleh pakar bahasa Arab dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quthub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia. Dengan begitu, keadilan adalah hak

¹⁷ M. Quraish Syihab, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata...* hal. 6.

setiap manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.¹⁸

2) *'Adl* di dalam arti 'seimbang', Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok ini dapat bertahan dan menjadi memenuhi tujuan kehadirannya. Keadilan di dalam pengertian 'keseimbangan' ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian 'Keadilan Ilahi'.¹⁹

3) *'Adl* di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Pengertian *'adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.²⁰

4) *'Adl* di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. *'Adl* di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan perolehan rahmat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 7.

²⁰ *Ibid.*

sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.²¹

Adil yang dimaksud di sini ialah sikap menyamakan dalam batas kemampuan lahiriah, misalnya persamaan dalam hal perumahan, pakaian dan sebagainya. Adapun dalam hal-hal diluar kemampuan seseorang, misalnya cendrungnya hati seseorang suami untuk mencintai isterinya yang muda dan cantik melebihi dari yang lain, maka dalam hal ini si suami tidak dibebani supaya membagi cintanya sama-sama dengan semua istrinya, asal istri yang lain tidak diabaikan begitu saja.

2. Keadilan dalam Poligami

Surat An-Nisá ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam memahami apa yang dimaksud berlaku adil sebagai syarat poligami. Mayoritas mufassir mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam Al-Quran surat An-Nisá ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) dan kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan giliran menginap). Adapun ayat 129

²¹ *Ibid.*

merupakan peringatan Allah SWT akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif.²²

Suami yang ingin berpoligami wajib memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat tersebut adalah mampu bersikap adil, baik kepada para istri maupun anak-anak. Pria yang beristri lebih dari seorang juga tidak boleh menyatakan kecenderungan (cintanya) kepada salah seorang di antara mereka secara mencolok sehingga menimbulkan kecemburuan dan sakit hati dan kemudian menimbulkan permusuhan diantara para istri itu.²³

Dilihat dari kajian fikih, suami dan istri yang berpoligami harus memenuhi syarat, menurut peneliti salah satunya ialah *mu'āsyarah* yaitu mengandung arti hubungan atau pergaulan. Adapun pengertian *muasyarah* tersebut terkandung dalam QS. An-Nisa [4:19] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

²² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1996, hal. 239.

²³ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 56.

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁴

Yang menjadi garis besarnya yaitu وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan secara patut...”. Dalam ayat ini, *muasyarah* diartikan sebagai hubungan suami istri. Adapun maksud dari kata *muasyarah bil maaruf* adalah perintah untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami.

Maksud dari kata *maaruf* dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata *maaruf* dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan berbaik-baik padanya. Adapun tujuan *muasyarah* yaitu agar rumah tangga terjalin baik dan harmonis.²⁵ Selain itu juga melestarikan anak turunan, karena anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri. Salah satu tujuan *mu'asyarah* adalah agar manusia dapat berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.²⁶

Surat An-Nisá ayat 3 Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil, yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah lahiriah meliputi: biaya hidup (*nafaqah*),

²⁴ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, hal. 104.

²⁵ Mas'udi Masdar, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000, hal. 11.

²⁶ Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Media group, 2006, hal. 19.

pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*).²⁷ Adapun konsep adil terdapat 2 bagian yaitu adil bersifat kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) dan adil bersifat kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan giliran menginap) yang antara lain sebagai berikut :

a. Keadilan yang bersifat Kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual)

1) Adil dalam Memberikan kebutuhan Batin

Salah satu kebutuhan naluri setiap manusia adalah kebutuhan batin, termasuk di antaranya adalah kebutuhan seksual. Allah SWT memberikan naluri seksual bagi setiap manusia, naluri tersebut harus disalurkan melalui cara yang benar. Tujuannya adalah untuk memberikan ketentraman sekaligus keturunan.²⁸

Seorang suami yang menikahi lebih dari satu orang istri harus adil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan biologis bagi masing-masing istrinya. Termasuk dalam hal ini adalah keharusan suami untuk membagi giliran bermalam di rumah masing-masing istrinya. Seorang suami perlu memiliki kemampuan dan kesehatan fisik yang prima.²⁹ Hal ini agar terciptanya keadilan bagi setiap istri, baik dalam hal lahir dan batin. Dengan demikian, seorang suami tidak dibenarkan apabila lebih condong pada salah satu istri.

²⁷ Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, *I'anatu al-Tholibin* Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M, hal. 421.

²⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5, diedit dalam Iffah Qanita, *Poligami Berkah ataukah Musibah?*, Yogyakarta: Diva Press, 2016, hal. 44.

²⁹ *Ibid.*, hal. 45.

2) Adil dalam giliran menginap

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam, yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar.³⁰

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. Yunus [10:67] :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ (٦٧)³¹

Artinya: “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.”³²

Menyamaratakan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh lebih dari tiga hari

³⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993, hal. 130.

³¹ Yunus [10]: 67.

³² Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, hal. 290.

sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari itu berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.³³

Suami wajib menentukan kadar giliran bermalam yang adil di antara istri-istrinya tanpa memandang istri muda atau istri tua. Suami berdosa jika memberi giliran lebih banyak kepada salah seorang istri tak sama dengan istrinya yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu syarat mutlak dalam poligami selain keadilan dalam memberi nafkah juga dipersyaratkan adil dalam pembagian waktu menggilir istri-istrinya. Ketentuan waktu giliran itu setidaknya tidak boleh kurang dari satu malam dan sebanyak-banyaknya tidak boleh lebih dari tiga malam, pembagian itu harus benar-benar adil dengan menjadikan praktek poligami Rasulullah SAW sebagai tauladan, kecuali jika terdapat kerelaan di antara para istri untuk memberikan waktu gilirannya kepada istri yang lain.

b. Keadilan yang bersifat Kuantitatif (nafkah sandang, pangan dan papan)

Seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang baik dua, tiga, maupun empat orang istri, harus memberikan nafkah materi secara adil kepada semua istrinya yang pembagiannya antara lain sebagai berikut :

³³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi engkap) Buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, hal. 329-331.

1) Mampu menanggung nafkah sandang dan pangan

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada QS Al-Baqarah [4:233]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)³⁴

Artinya: “Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.”³⁵

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakain yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.³⁶

³⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 233.

³⁵ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, hal. 290.

³⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992, hal. 110-112.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *Syara'* tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.³⁷

Semua yang disebutkan di atas, yang meliputi makanan, lauk-pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan alat pembersih adalah wajib menjadi miliknya (istri) dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab qabul. Istri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya.³⁸

2) Adil memberikan tempat tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Sebagaimana pemberian nafkah, suami juga perlu menyediakan tempat tinggal istri juga perlu menyediakan tempat tinggal baik dalam keadaan monogami ataupun poligami. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain dituntut berlaku adil dalam pembagian waktu giliran, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq [65:6]:

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta: 1995, hal. 674

³⁸ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh., hal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَى (٦)³⁹

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka (istri-istri yang dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”⁴⁰

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab fikih karangannya *Fath al-Mu'in* menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika si isteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.⁴¹

3. Poligami

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang mana pihak suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami merupakan perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan

³⁹ QS At-Thalaq (65): 6

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, hal. 6.

⁴¹ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*,... hal. 233

kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Poligami dalam Islam mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.⁴²

Monogamy adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu tertentu, dalam antropologi sosial terdapat tiga bentuk poligami,⁴³ yaitu:

- a. Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan (seorang lelaki memiliki beberapa istri sekaligus), menurut para ahli sejarah model perkawinan ini sudah berlangsung lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa-bangsa dunia.⁴⁴
- b. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (seorang

⁴² Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996, hal. 84.

⁴³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami atau Poligami.*, hal. 20.

⁴⁴ *Ibid.*

perempuan memiliki beberapa suami sekaligus). Praktik perkawinan poliandri ini sering dijumpai di bagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah di Rusia. Dalam perkawinan poliandri, seorang laki-laki menikahi seorang istri, dan sang istri secara alami dan otomatis menjadi istri dari seluruh saudara lakinya atau kerabat yang berhubungan dekat. Akan tetapi secara umum praktik poliandri ini tidak diakui oleh agama manapun dan dianggap penyimpangan sosial.⁴⁵

- c. Perkawinan Kelompok merupakan kombinasi poligami dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi dalam masyarakat primitif seperti di daerah pegunungan Tibet, Himalaya India dan Australia.⁴⁶

Ketiga bentuk poligami ini ditemukan praktiknya di dalam sejarah akan tetapi praktek poligami merupakan praktek perkawinan yang paling umum dilakukan. Sementara itu Islam sendiri telah memberi hukum yang jelas, yaitu mengharamkan terhadap praktik poliandri dan perkawinan kelompok, karena bertentangan dengan fitrah manusia dan praktek perkawinan semacam itu menguburkan nasab anak yang dilahirkan.⁴⁷

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 21.

⁴⁷ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami atau Poligami*, Yogyakarta: An Naba', 2007, h. 20-21.

perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.⁴⁸

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Pada dasarnya di dalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.⁴⁹

4. Dasar Hukum Poligami

Poligami hanya disebutkan satu kali dalam al-Quran dengan bentuk “perintah” melalui QS An-Nisa (4:3) sebagaimana berikut:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁵⁰

⁴⁸ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, h, 19.

⁴⁹ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet 1. Jakarta: Jamunu, 1969, h. 69.

⁵⁰ Q.S an-Nisa (4:3).

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵¹

Ayat tersebut menurut Chozin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal ini menjauhkan diri dari aniaya.⁵²

Pembatasan jumlah istri menurut QS. An-Nisá ayat 3 yang telah disebutkan di atas itu tadi, diperbolehkan menjadi mempunyai dua orang istri, atau menjadi tiga orang istri, atau sebanyak-banyaknya menjadi empat orang istri. Petunjuk pembatasan atas empat orang itu disimpulkan dari kalimat ayat 3 surah An-Nisá itu.⁵³

Namun bentuk perintah dalam ayat ini tidak berarti “*wajib*” sebagaimana asal hukum perintah dalam nash-nash Al-Quran dan Hadis. Menurut pendapat jumhur ulama, bentuk perintah di atas berarti “*ibahah*” (diperbolehkan). Dari sinilah hukum *ta;adud* (poligami) adalah mubah bukanlah sunah ataupun wajib. Artinya dalam kondisi yang dimana menuntut adanya poligami seperti mandulnya

⁵¹ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, hal. 99-100.

⁵² Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam*, Bandung: Gunung Djati Press, 2002, hal., 175.

⁵³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, 1986, hal. 56.

seorang istri, istri yang sakit tidak bisa sama sekali melayani kebutuhan biologis suami dan meningkatnya jumlah kaum wanita, maka Islam member solusi ini dengan mensyaratkan adanya keadilan dalam mengatur urusan-urusan keluarga.⁵⁴

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa [4:129]:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁵⁵

*Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁵⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisá ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisá: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak

⁵⁴ Tim Penyusun, *Fikih Nikah: Panduan Syar’I Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003, h.104-105.

⁵⁵ QS An-Nisa [4]: 129.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, h. 130.

perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.⁵⁷

Amru khalid juga berpendapat bahwa ayat di atas mengisyaratkan bahwa seorang suami harus berbuiat adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, tidak melebihikan yang satu dengan yang lainnya sehingga sampai meremehkan yang satu dan membiarkan seperti sesuatu yang tergantung, ia tidak dicerai dan tidak pula diperlakukan dengan baik. Kalaupun seorang suami ingin bersikap adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, maka menurut Al-Quran ia tidak dapat melakukannya. Karena Islam memperingati bahwa meskipun perlakuan adil tidak mungkin dilakukan tetapi AL-Quran tidak menghalangi seorang laki-laki menikah lebih dari satu, asalkan ia dapat bersikap adil dalam pembahagian materi, misalkan memberi kesamaan hak kepada masing-masing, seperti tempat tinggal, pakaian, makan-minum, giliran menginap dan apa saja yang diperlakukan oleh seorang istri dari suaminya.⁵⁸

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud r.a ia berkata Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقية عثمان بنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما

⁵⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 35.

⁵⁸ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara Pro –Kontra Poligami*, Semarang: Pustaka Adnan, 2007, hal. 48.

رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتبهت إليه وهو يقول
 أما لعن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ
 مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW Bersabda kepada kami, ‘hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.⁵⁹

Hads riwayat Imam Tirmizi :

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله
 عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه
 فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن . (رواه ترميدي)

Artinya : “Dari Ibnu Umarr.a., bahwa Ghailan bin Umayah As-Saqafi telah masuk islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).”(HR. Imam Tirmidzi)

Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Asyah RA:

⁵⁹ Ibid., h. 36.

حدّ ثنا أبو بكر بن شيبه, ومحمد بن يحيى, قالاً: ثنا يزيد ابن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة, عن أيوب, عن أبي قلابة, عن عبد الله بن يزيد, عن عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه, فيعدل, ثم يقول: اللهم هذا فعلى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك.

Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Yazid bin Harun: memberitahukan kepada kami Hammam bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah RA dia berkata: Adalah Rasulullah SAW menggilir di antara istr-istrinya dan beliau telah bertindak adil. Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah inilah yang dapat aku kerjakan, menurut apa yang aku mampu. Dan janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu”.⁶⁰

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal hati beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.⁶¹

5. Syarat-syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

⁶⁰ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Semarang: 1992, hal. 690.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 38.

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.⁶²

6. Prosedur Poligami

Menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1/1974 disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dengan demikian UU No. 1/1974 menganut asas perkawinan monogami. Pasal 3 Ayat (1) tersebut selaras dengan Pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menjelaskan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 47.

satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.⁶³

Perbedaan terletak pada Pasal 3 Ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan di dalam penjelasannya bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1/1974 menganut asas monogami terbuka, karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. Oleh karena itu sebagaimana pasal 3 Ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan di dalam penjelasannya, bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam pasal 4 dan 5 telah terpenuhi, dan juga apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.⁶⁴

Menurut Hazairin, Pasal 3 UU No. 1/1974 sebagai contoh pembaharuan tafsir bagi umat Islam di Indonesia, di mana peraturan yang setingkat derajatnya ditetapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan sederajat yang berlawanan dalam perundang-undangan yang mendahuluinya dihapuskan. Tafsir lama, sebagaimana

⁶³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 316.

⁶⁴ *Ibid.*

yang berlaku dalam praktek berdasarkan ajaran fikih mazhab Syafi'iyah tidak menunjukkan poligami kepada pengawasan hakim.⁶⁵

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

⁶⁵ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975, hal. 13-16.

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 Ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan

banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 Ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi

Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.⁶⁶

7. Hikmah di Balik Poligami

Setiap syariat yang diturunkan Allah SWT selalu mengandung hikmah positif bagi hamba-hamba-Nya. Begitu juga syariat pologami yang diperbolehkan Islam memuat banyak hikmah antara lain untuk:

- a. Mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul,
- b. Menjaga keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau mendapat cacat badan atau penyakit yang dapat disembuhkan,
- c. Menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum prianya.⁶⁷

Hikmah Nabi Muhammad SAW diizinkan beristri lebih dari seorang, bahwa melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya adalah untuk:

- a. Kepentingan pendidikan dan pengajaran agama,
- b. Kepentingan politik mempersatukan susu-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam,

⁶⁶Elanurainiblog, *Pengertian, Dasar Hukum, Hikmah Dan Prosedur Poligami* <https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedur-poligami/>.

⁶⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jus II, Jakarta: PT pembimbing Massa, 1971, h. 307

- c. Kepentingan social dan kemanusiaan.⁶⁸

C. Kerangka Pikir

Suami yang ingin berpoligami memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat tersebut adalah mampu bersikap adil, baik kepada istri maupun anak-anak. Sifat adil sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan dalam hal poligami, karena sebagian dari istri kadang merasa tidak diperlakukan adil oleh suami. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki atau suami dalam berpoligami, sekalipun ia memiliki finansial yang cukup. Tantangan-tantangan tersebut harus mampu diatasi oleh suami yang berpoligami.

Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para istri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian dan nafkah. Pertimbangan konsep adil dalam poligami adalah suatu perbuatan atau perilaku seorang suami yang diterima oleh para istri-istrinya, bukan atas pertimbangan adil menurut dirinya sendiri, walau suami berpendapat bahwa perbuatannya telah adil terhadap para istri. Maksud dengan berlaku adil di atas ialah berlaku adil secara kuantitatif yaitu berlaku adilnya suami dalam memberi nafkah, waktu giliran, perhatian dan kasih sayang terhadap istri. Jadi suami tidak boleh berat sebelah dengan menunjukkan kecenderungan pada salah satu istri saja. Adapun dalam hal kualitatif yaitu mengenai nafkah batin dalam hal kasih dan sayang serta perasaan yang tidak

⁶⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 79.

dapat diwujudkan dalam bentuk kehidupan lahiriyah, keadilan ini tidak berada dalam batas kesanggupan manusia, yang dituntut adalah jangan menunjukkan kecenderungan berat sebelah.

Untuk lebih jelasnya tentang kerangka pikir di atas, akan peneliti kemukakan dalam skema di bawah ini



Untuk mengetahui pendapat suami dan istri yang berpoligami mengenai konsep keadilan ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk para istri :
 - a. Apakah suami sudah menerapkan konsep keadilan dalam poligami ?
 - b. Bagaimana pendapat para istri-istri mengenai konsep keadilan dalam poligami ?

2. Pertanyaan untuk suami :

- a. Bagaimana pendapat suami mengenai konsep keadilan dalam poligami ?
- b. Apakah suami sudah menerapkan konsep keadilan dalam rumah tangga ?
- c. Bagaimana pendapat suami jika ada salah seorang istrinya tidak diperlakukan adil ?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 15 bulan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel kegiatan penelitian sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
1	Proposal	Juli –Oktober 2017		
2	Pengumpulan dan Analisis data		Oktober – Januari 2018	
3	Pelaporan			Sebtember- Oktober 2018

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengambil tempat kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang terdapat ada beberapa orang yang melakukan poligami.
- b. Sebagian masyarakat Palangka Raya diantaranya melakukan poligami dan melaksanakan konsep keadilan dan ada juga yang tidak.

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penulisan kualitatif deskriptif. Menurut Bambang Waluyo pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis faktual dan aktual mengenai suatu hal di daerah tertentu dan di saat tertentu.⁶⁹ Sedangkan menurut Nasir mengungkapkan bahwa deskriptif suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki, yakni seorang penulis harus memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.⁷⁰

Pendekatan kualitatif menurut Moleong adalah menetapkan objek apa adanya, sesuai bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Natural Setting*, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi sebagai mana adanya keadaan sampel penelitian.
- b. Manusia sebagai instrumen atau dengan orang lain (responden) merupakan alat pengumpulan data utama. Maka sangat tidak mungkin mengadakan

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, h.8

⁷⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999, h.63.

penyesuaian terhadap kenyataan di lapangan. Selain itu dengan cara tersebut, penelitian mendatangi sampel penelitian dengan cara mewawancarai responden untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan

- c. Bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif.
- d. Analisis data menggunakan metode induktif.
- e. Dasarnya bersifat sementara, artinya dapat berkembang terus selama pengumpulan data di lapangan.⁷¹

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini persepsi para pelaku poligami antara suami maupun para istri setempat mengenai konsep keadilan dalam poligami yang dilakukan oleh masyarakat Palangka Raya. Dalam mengukur keadilan dalam poligami maka digunakan konsep adil sebagai berikut:

- a. Adil dalam arti sama yaitu seorang suami harus membagikan nafkah kepada istrinya secara sama atau tidak membedakan bagian dari istri pertama dan kedua. Persamaan yang dimaksud ialah persamaan hak.
- b. Adil dalam arti proposional (seimbang) yaitu seorang suami tidak harus menyamakan bagian dalam hal nafkah kepada istri secara sama, tergantung keadaan masing-masing istri. Adil dalam poligami tersebut tidak mengharuskan persamaan nilai/ kadar dan syarat agar seimbang.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996, h. 2-7.

Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan kualitatif yaitu penulis mengambil subjek penelitian di masyarakat untuk dijadikan subjek dalam pengambilan data yang ada di lapangan.⁷² Dengan cara ini penulis menentukan atau memilih sejumlah subjek agar dapat memberikan data yang semaksimal mungkin, sehingga informasi yang diharapkan dapat tercapai.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah pada point 1 dan 2, penulis memilih subjek dari para pelaku poligami setempat. Untuk hal ini peneliti memilih 3 responden dari Palangka Raya yang melakukan poligami..

Adapun alasan penulis memilih teknik subjek dengan kriteria adalah karena penulis ingin mendapatkan yang diinginkan benar-benar valid dan data yang diperoleh pun hasilnya maksimal. Sedangkan yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Subjek penelitian berdomisili di Palangka Raya (Kalimantan Tengah).
- b. Beragama Islam.
- c. Suami merupakan orang yang melakukan poligami.
- d. Istri pertama dan kedua sama- sama berdomisili di Palangka Raya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian “Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri yang Berpoligami di Kota Palangka Raya” adalah teknik wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik wawancara merupakan teknik khusus atau utama yang akan digunakan oleh peneliti

⁷² Abdul Qadir, *Data-data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: Tanpa Penerbit, 1999, h. 39.

dalam menggali atau mencari data yang sebanyak-banyaknya mengenai pendapat para suami dan istri mengenai konsep keadilan, sedangkan teknik dokumentasi hanya sebagai penunjang. Adapun data yang digali dalam penelitian “Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri yang Berpoligami di Kota Palangka Raya” dan data tersebut akan digali dengan teknik antara lain sebagai berikut :

1. Teknik wawancara

Salah satu metode pengumpulan data menurut P. Joko Subagyo yaitu dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁷³ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁴ Secara fisik wawancara dapat dibedakan atas wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur. Ditinjau dari pelaksanaannya, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara tak berstruktur, yakni wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa

⁷³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hal. 39.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, hal. 135

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁵ Melalui teknik wawancara ini peneliti mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek yaitu, para suami istri yang berpoligami di kota Palangka Raya.

Adapun data yang ingin diperoleh dalam tehnik ini yaitu :

- a. Pendapat suami dan para istri yang berpoligami mengenai konsep keadilan dalam hal kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) yang terbagi dua yaitu adil dalam memberikan kebutuhan batin dan adil dalam giliran menginap.
- b. Pendapat suami dan para istri yang berpoligami mengenai konsep keadilan dalam hal kuantitatif (nafkah sandang, pangan dan papan) yang terbagi dua yaitu adil dalam menanggung nafkah sandang dan papan serta adil dalam memberikan tempat tinggal.

2. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan Marshall menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁷⁶

Observasi sering juga disebut dengan pengamatan, jadi peneliti turun langsung kelapangan, dengan demikian peneliti benar-benar mengamati dan memahami konsep keadilan dalam rumah tangga pasangan suami istri yang

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2010, hal. 64.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 73-74.

berpoligami secara langsung. Observasi yang dilakukan penulis ialah observasi langsung terhadap subjek dan beberapa informan yang mengenal para subjek, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan keabsahan data yang diinginkan. Data observasi yang ingin dicapai ini selanjutnya peneliti rincikan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana sikap suami terhadap para istri dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Pernahkan anantara istri pertama dan kedua jalan-jalan atau saling bantu membantu antara satu sama lain ?
- c. Bagaimana sikap para istri terhadap suaminya dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Apakah sering tidaknya ada permasalahan antara suami dan para istri-istri.
- e. Bagaimana sikap keharmonisan antara suami dan para istri-istri.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumentasi.

Data yang diperoleh atau yang diinginkan dari teknik dokumentasi ini adalah:

- a. Gambar umum lokasi penelitian.
- b. Identitas para suami dan istri yang berpoligami di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) yang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

D. Pengabsahan Data

Pengabsahan data yang dimaksud untuk menjamin bahwa semua data yang diamati peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi di masyarakat.

Menurut Dezin dalam kutipan Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode penyidik dan teori. Triangulasi yang dilakukan adalah menggunakan sumber, yaitu membandingkan dan meracik keyakinan informasi yang diperoleh melalui waktu dan saran yang digunakan.⁷⁷

E. Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian, analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama yang menyangkut pemecahan permasalahan penelitian sehingga tercapai tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas, dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data,

⁷⁷ *Ibid.* h. 178.

yaitu *data Collection data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifications.*⁷⁸

Berikut tahapan tentang analisis data, antara lain:

1. *Data Collection*⁷⁹ ialah penelitian yang mengumpulkan sumber sebanyak mungkin mengenai Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri yang Berpoligami Di Kota Palangka Raya untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction*⁸⁰ (Reduksi Data) pengurangan data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri yang Berpoligami Di Kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid datanya akan dihilangkan atau tidak dimasukkan dalam pembahasan, *data Reduction* juga mempunyai arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
3. *Data Display*⁸¹ atau penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri yang Berpoligami Di Kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini

⁷⁸ *Ibid.*, h. 218

⁷⁹ *Ibid.*, h. 95

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*,

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusions Drawing/Verifying*⁸² atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* (penyajian data) sehingga kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin di capai dari Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri yang Berpoligami Di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini di analisis melalui hukum Islam (Al-Quran, Hadis dan *Ushul Fiqh*) untuk mengetahui bagaimana perlakuan, sikap dan pergaulan antara suami dan para istri-istrinya jika dilihat dari hukum Islam. Lebih dari itu melalui analisis hukum Islam ini diketahui pula status hukum poligami pasangan tersebut.

⁸² *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁸³

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁸⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja

⁸³<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (diakses 21 November 2017).

⁸⁴*Ibid.*

Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁸⁵

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwutsebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.⁸⁶

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁸⁷

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁸⁸

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².⁸⁹

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 23 November 2017).

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁹⁰ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

⁹⁰<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 04 Mei 2017).

- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁹¹

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
(per Km²) Kota Palangka Raya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017

Pada setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya terdapat Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut beralamat di Jalan Wahidin

⁹¹Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> (diakses 21 November 2017).

Sudiro Husudo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya di Jalan Rinjani Bukit Hindu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau di Jalan Mahir Mahar Km. 17 Kalamancangan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu di Jalan Tjilik Riwut Km. 33 Tangkiling, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit di Jalan Tumbang Talaken Km. 52,5 Petuk Bukit.

Kemudian di Kota Palangka Raya terdapat satu Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2, dan di Kota Palangka Raya terdapat dua Perguruan Tinggi Islam, yakni Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang beralamat di Jalan RTA Milono Km. 1,5 dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang beralamat di Jalan G. Obos Komplek Islamic Center.

B. Profil Subjek Penelitian

Adapun gambaran atau profil para subjek penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. HM dikenal sebagai seorang tokoh agama dalam masyarakat yang cukup dikenal di kota Palangka Raya. Usia M.H kurang lebih 70 an⁹². HM juga dikenal sebagai orang alim dan tak jarang banyak masyarakat datang untuk bertamu untuk berkonsultasi masalah-masalah keagamaan. Melalui hasil observasi peneliti HM juga mempunyai Pondok Pesantren serta Mesjid di samping rumahnya dan mempunyai beberapa rumah walet dan lahan tanah. Menurut informasi yang didapat, HM sudah menikahi 17 orang istri dalam pernikahan poligami, namun

⁹² Wawancara dengan HM (Suami yang berpoligami) di Jalan Bangaris , Kecamatan Pahandut Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya pada tanggal, 27 October 2017, pukul 09:53.

yang tersisa sekarang tersisa 7 orang saja serta mempunyai anak 21 orang. Dalam hukum Islam berpoligami hanya dibolehkan menikahi 4 orang istri dalam waktu yang sama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 3 “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senanangi: dua, tiga atau empat.” Berdasarkan ayat ini HM tidak sejalan dengan berpoligami secara Islam yang sebenarnya.

Adapun istri kedua HM yaitu RH, yang berusia 48 tahun⁹³. Dari hasil observasi peneliti RH mempunyai usaha warung makan yang modalnya dari suami. Adapun jumlah anak yang dimiliki RH ialah 2 orang. Adapun anak pertama sudah menjadi dosen dan anak kedua masih kuliah.

Selanjutnya istri keempat HM ialah AS⁹⁴, umur beliau 36 tahun. Dari hasil observasi AS mempunyai usaha jualan pecah belah di depan rumah yang modal usahanya dari suami. AS mempunyai 2 orang anak, anak pertama sudah kuliah dan anak kedua masih sekolah SD.

Selanjutnya istri ketiga HM ialah AN umur beliau 36⁹⁵, dari hasil observasi peneliti AN mempunyai usaha jualan pecah belah di depan rumah

⁹³ Wawancara dengan RH (istri kedua dari MH yang dipoligami) di Jalan G.Obos 12, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng Palangka Raya pada tanggal, 23 November ,2017 pukul 09:25.

⁹⁴ Wawancara dengan AS (istri keempat dari MH yang dipoligami) di Jalan Bangaris , Kecamatan Pahandut Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya pada tanggal, 06 November ,2017 pukul 08:40.

⁹⁵ Wawancara dengan AN(istri kelima dari MH yang dipoligami) di Jalan Bangaris , Kecamatan Pahandut Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya pada tanggal, 06 November ,2017 pukul 10:00.

yang modahnya didapat dari suami dan mempunyai 2 orang anak yang sudah kuliah dan masih sekolah SD.

- b. SN merupakan seorang suami yang melakukan poligami⁹⁶, usia beliau 48 tahun. SN mempunyai pekerjaan yaitu pengepul bensin dan solar di kota Palangka Raya. Dari observasi peneliti SN mempunyai 3 orang istri yang tinggal di tempat berbeda-beda di Palangka Raya. Anak dari istri pertama berjumlah 2 orang, istri kedua mempunyai 5 orang anak dan istri ketiga belum mempunyai anak karena baru 2 bulan menikah. Pada dasarnya dari segi finansial SN menurut peneliti kurang layak melakukan poligami, dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan istri secara menyeluruh. Dalam berlaku adil kesejahteraan istri adalah poin utama yang harus terpenuhi. Sedangkan hasil observasi peneliti anak-anak dari SN tidak terpenuhi dari segi pendidikan. Melihat kriteria keluarga yang sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan serta pendidikan anak, sedangkan anak SN tidak terpenuhinya wajib belajar 12 tahun.

Adapun istri SN yaitu NH⁹⁷ merupakan istri pertama yang sudah tua dan tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan usia sekarang 58 tahun dikarenakan sudah uzur. Dari hasil observasi peneliti anak NH ada 3 orang 1 diantaranya sudah meninggal dunia dan 2 lainnya sudah bekerja.

⁹⁶ Wawancara dengan SN (Suami yang berpoligami) tinggal di Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut Seberang pada tanggal, 23 November, 2017 pukul 10:25.

⁹⁷ Wawancara dengan NH (istri pertama dari SN yang dipoligami) di Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut Seberang Palangka Raya pada tanggal 25 November, 2017 pukul 10:00.

Selanjutnya istri kedua SN yaitu SM⁹⁸ yang berusia 45 tahun. Hasil observasi peneliti SN hanya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 5 orang anak laki-laki. Anak pertama sudah berumahtangga sedangkan 4 yang lainnya bekerja sebagai pengepul minyak seperti SN.

c. FJ merupakan seorang suami yang melakukan poligami, umur FJ 42 tahun.⁹⁹

Bedasarkan observasi FJ mempunyai pekerjaan yang serabutan karena sering ganti-ganti pekerjaan dan terkadang hanya di rumah saja. Pada dasarnya diukur dari kelayakan untuk berpoligami seharusnya FJ dapat memenuhi kebutuhan finansial secara meyeluruh salah satunya tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa FJ dalam hal pekerjaan dapat dikategorikan kurang layak. Selain itu FJ belum mampu menyediakan tempat tinggal untuk para istri. Saat ini FJ masih menumpang tinggal dirumah istri-istrinya.

Adapun istri pertama FJ yaitu YN¹⁰⁰ usianya 41 tahun. Dari hasil observasi peneliti YN mempunyai 2 orang anak yang satu SMP dan salah satunya SD. YN mempunyai usaha jualan kue online yang modal sendiri tanpa bantuan suami.

Selanjutnya istri kedua FJ yaitu SR¹⁰¹ yang berusia 40 tahun. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan SR mempunyai 2 orang sebelum menikah dengan FJ.

⁹⁸ Wawancara dengan SM (istri kedua dari SN yang dipoligami) di Kecamatan Pahandut Kelurahan Pahandut Seberang Palangka Raya pada tanggal 27 November ,2017 pukul 10:00.

⁹⁹ Wawancara dengan FJ (Suami yang berpoligami) di Jalan Pilau , Kecamatan Pahandut Kelurahan Panarung Palangka Raya pada tanggal,. 23 November 2017, pukul 08:25.

¹⁰⁰ Wawancara dengan YN(istri pertama dari FJ yang dipoligami) di Rajawali 4 Kecamatan Jekan Rayat Kelurahan Bukit Tunggal Palangka Raya pada tanggal 28 November ,2017 pukul 10:00.

¹⁰¹ Wawancara dengan SR (istri kedua dari FJ) di Jalan Pilau , Kecamatan Pahandut Kelurahan Panarung Palangka Raya pada tanggal,. 24 November ,2017 pukul 09:15.

Selanjutnya dari pernikahan dengan FJ, SR mempunyai 2 orang anak masih SD dan batila. Pekerjaan SR ialah mempunyai butik sendiri yang mana usaha tersebut sudah dijalani sebelum menikah dengan FJ.

Seharusnya dalam berpoligami seorang suami harus lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini para istri FJ yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan nafkah mereka sendiri. Berkaitan dengan tempat tinggal FJ masih belum mampu karena saat ini FJ menumpang ditempat istrinya. Seharusnya FJ lah yang menyediakan tempat tinggal untuk kedua istrinya.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pendapat Suami Tentang Konsep Keadilan Berpoligami

a. Hakikat keadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan HM, konsep keadilan adalah terwujudnya rasa aman, tentram, damai dan nyaman. Yang lebih penting adil dalam berpoligami itu adanya kejujuran, keterbukan dan tanggung jawab serta selalu mengajak beribadah. Menurut HM konsep keadilan dalam berpoligami secara sederhananya ialah terwujudnya *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Adapun pendapat SN bahwa konsep keadilan itu menggiring sebagaimana mestinya. Adil pada intinya harus sama rata agar tidak menimbulkan permasalahan antara istri-istri. Seperti Contoh seperti istri pertama yang sudah monopouse, tetap saja menjadi tanggung jawab SN sebagai suami baik lahir

maupun batin. Sedangkan pendapat FJ menyatakan bahwa konsep keadilan harus semaksimal mungkin memenuhi kewajiban sebagai seorang suami.

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam memahami apa yang dimaksud berlaku adil sebagai syarat poligami. Mayoritas mufassir mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam Al-Quran surat An-Nisá ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) dan kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan giliran menginap).

Berkaitan dengan pendapat para subjek HM, SN dan FJ keadilan telah tercapai jika melihat di dalam teori keadilan yang bersifat kuantitatif, yakni berupa sandang pangan dan papan. Karena keadilan yang wajib dicapai adalah keadilan materil, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya secara adil. Berdasarkan pendapat HM, SN dan FJ tersebut dalam konsep keadilan menurut para suami, sejalan dengan hasil observasi yang peneliti amati, yaitu dilihat dari keadilan sandang, pangan dan papannya telah tercapai.

b. Giliran menginap

Salah satu kebutuhan naluri setiap manusia adalah kebutuhan batin atau kasih sayang, termasuk di antaranya adalah kebutuhan seksual. Allah SWT memberikan naluri seksual bagi setiap manusia, naluri tersebut harus disalurkan

melalui cara yang benar. Tujuannya adalah untuk memberikan ketentraman sekaligus keturunan.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan HM, dalam hal giliran menginap semua istri mendapat satu hari giliran menginap, namun terkait giliran menginap ini tergantung keridhoan para istri. Dalam hal ini HM memiliki 7 orang istri jadi pembagian giliran menginap mendapat satu hari setiap istri, namun ada dua istri dari HM yang sudah monupouse. Istri yang sudah monopouse merelakan giliran menginapnya kepada siapa saja yang dikehendaki HM dan mereka telah meridhai bahwa mereka tidak digilir. Adapun SN, dalam hal pembagian giliran menginap masing-masing perdua malam untuk 3 orang istrinya. Sedangkan FJ dalam giliran menginap membaginya perempat malam untuk kedua orang istrinya.

Suami wajib menentukan kadar giliran bermalam yang adil di antara istri-istrinya tanpa memandang istri muda atau istri tua. Dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh lebih dari tiga hari sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari itu berarti telah mengambil hak yang lain.¹⁰³

¹⁰² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5, diedit dalam Iffah Qanita, *Poligami Berkah ataukah Musibah?*, Yogyakarta: Diva Press, 2016, h. 44.

¹⁰³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi engkap) Buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, hal. 329-331.

Seorang suami yang menikahi lebih dari satu orang istri harus adil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan biologis bagi masing-masing istrinya. Termasuk dalam hal ini adalah keharusan suami untuk membagi giliran bermalam di rumah masing-masing istrinya. Seorang suami perlu memiliki kemampuan dan kesehatan fisik yang prima.¹⁰⁴ Hal ini agar terciptanya keadilan bagi setiap istri, baik dalam hal lahir dan batin. Dengan demikian, seorang suami tidak dibenarkan apabila lebih condong pada salah satu istri mengenai giliran menginap.

Menyamaratakan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran istri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam. Tidaklah boleh lebih dari tiga hari sebab mengurangi kesempatan istri-istri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari itu berarti telah mengambil hak yang lain.¹⁰⁵

Berkaitan dengan penjelasan di atas HM, SN dan FJ sesuai dengan konsep keadilan dalam hal giliran karena mereka telah menentukan jumlah hari dan waktu kepada setiap istri secara merata. Sesuai dengan penjelasan FJ terkait giliran menginap yang memberikan waktu yang sama kepada kedua istrinya. Suami wajib menentukan kadar giliran bermalam yang adil di antara istri-istrinya tanpa memandang istri muda atau istri tua. Suami berdosa jika memberi

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 45.

¹⁰⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi engkap) Buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, hal. 329-331.

giliran lebih banyak kepada salah seorang istri tak sama dengan istrinya yang lain. Diantara istri HM dan SN ada yang sudah monopouse namun mereka meridhokan giliran menginap kepada istri yang lain, ini merupakan kesepakatan diantara semuanya.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu syarat mutlak dalam poligami selain keadilan dalam imateriel (kasih-sayang dan rasa cinta) juga dipersyaratkan adil dalam pembagian waktu menggilir istri-istrinya. Ketentuan waktu giliran itu setidaknya tidak boleh kurang dari satu malam dan sebanyak-banyaknya tidak boleh lebih dari tiga malam, pembagian itu harus benar-benar adil dengan menjadikan praktek poligami Rasulullah SAW sebagai tauladan, kecuali jika terdapat kerelaan di antara para istri untuk memberikan waktu gilirannya kepada istri yang lain. Maka menurut peneliti responden HM, SN dan FJ bahwa dalam giliran menginap dilakukan dengan cara adil.

c. Nafkah materi

Praktek keadilan yang diterapkan para suami terhadap para istri dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dari 3 responden yang diteliti cukup bervariasi. HM menyatakan bahwa dalam pembagian nafkah para istri semua menerima dan tidak ada tuntutan sedikitpun. Meskipun sebenarnya kurang, namun mereka merasa cukup. Menurut HM inilah pentingnya menanamkan keimanan dan menghadapi semuanya dengan rasa syukur, karena tidak mudah

bagi HM menghidupi 7 istri dan 21 anak. HM menyatakan bahwa sebagian istrinya dibuahkan pekerjaan, ada yang berjualan kain dan ada yang berjualan barang pecah belah, dalam pembagian nafkah terlepas dari itu HM tetap melaksanakan kewajibannya untuk pembagian nafkah baik berupa sandang maupun pangan terhadap para istri. HM lebih cenderung untuk membaginya berdasarkan keperluan dan kebutuhan para istri, bukan dibagi secara rata.

Adapun SN menyatakan mengenai nafkah sandang pangan dan papan para istri semuanya dibagi sama rata. Apabila salah satu istri dibagi nafkah lebih banyak, maka istri yang lain pun diperbanyak juga hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan iri hati antara istri yang satu dengan yang lainnya. SN mengambil contoh terhadap istri pertama yang sudah monopouse, dalam pembagian nafkah SN tetap menafkahnya sebagaimana hak dan kewajibannya. Dan SN merasa wajar jika dia menambah istri lagi selama mampu untuk menafkahnya. Adapun dalam pembagian tempat tinggal SN memberikan fasilitas tinggal bagi masing-masing istri terkecuali istri ketiga yang diberikan rumah gadaian. Menurut hasil observasi peneliti, istri ketiga baru saja dinikahi SN yakni selama 2 bulan, atas dasar inilah menurut peneliti istri ketiga tidak relevan untuk dimintai keterangan mengenai konsep keadilan dalam berpoligami.

Selanjutnya, FJ berpoligami dengan 2 orang istri, para istrinya mempunyai pekerjaan masing-masing yang mana modalnya di dapat sendiri tanpa bantuan dari FJ. Istri pertama mempunyai usaha jualan kue online dan

istri kedua mempunyai usaha butik. FJ menjelaskan bahwa dalam masalah nafkah sudah ada kesepakatan dengan para istri bahwa FJ akan lebih banyak memberikan nafkah berupa materi kepada istri pertama, karena dia punya anak yang sudah besar dan masih punya usaha kecil-kecilan. Berbeda dengan istri kedua yang mempunyai toko butik milik sendiri. Mengenai tempat tinggal sebenarnya aku dengan istri pertama ikut dengan mertua, kalau istri kedua ini aku ikut dengannya jadi aku saat ini masih belum punya rumah. Selama berpoligami ini FJ mengaku bahwa sudah berusaha berlaku adil, dan yang terpenting selama ini tidak ada keluhan dari istri satu sama lain.

Berdasarkan pemaparan ketiga narasumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian nafkah oleh responden HM dan FJ dapat dikategorikan memberikan keadilan dalam konsep proporsional, sedangkan SN dapat dikategorikan memberikan konsep keadilan secara bagi rata.

Sebagaimana pendapat M Quraish Shihab menyatakan bahawa makna keadilan mempunyai 2(dua) pengertian, yaitu sebagai berikut :

- i. Adil dalam arti sama yakni memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak.
- ii. Adil dalam arti seimbang ialah keadilan yang identik dengan kesesuaian (proporsional), keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan

syarat seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.¹⁰⁶

Syarat utama suami yang ingin berpoligami adalah dapat berlaku adil yakni memenuhi kebutuhan sandang pangan. Sebagaimana firman Allah:

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

107

Artinya: “Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.”¹⁰⁸

Keadilan yang dimaksudkan ialah dalam hal pemberian nafkah lahir, seperti penyediaan tempat tinggal, biaya hidup, kebutuhan sandang dll. Adapun keadilan yang tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa [4:129]:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

¹⁰⁶ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 113.

¹⁰⁷ QS Al-Baqarah [2]: 233.

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, h. 290.

Ayat ini menegaskan bahwa para suami “-kali tidak akan dapat Berlaku adil”, yakni keadilan dalam hal cinta “di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”, karena perasaan cinta diluar kemampuan manusia. Oleh karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuanmu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material. dan “janganlah kamu terlalu cenderung” kepada salah satu istri untuk dicintai, sehingga “kamu biarkan yang lain terkatung-katung” tidak merasa diperlakukan adil sebagai istri.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.¹⁰⁹ Menurut hemat peneliti suami berkewajiban berlaku adil, namun pada penerapannya terdapat keadilan yang tidak dapat terwujud adalah dalam hal cinta. Sehingga yang mungkin diwujudkan adalah keadilan yang dapat diusahakan yakni memperlakukan istri dengan baik serta membagi nafkah secara adil.

¹⁰⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 35.

Seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang baik dua, tiga, maupun empat orang istri, harus memberikan nafkah materi secara adil kepada semua istrinya. Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.¹¹⁰

Salim menyatakan bahwa:

Keadilan nafkah bukan berarti jumlah yang sama, melainkan melihat kebutuhan rumah tangga masing-masing. Jika istri pertama anaknya banyak dan istri kedua anaknya sedikit, maka istri yang beranak banyak itu afkahnya harus dlebihkan dari istri yang beranak sedikit.

Sebagaimana pernyataan Thalib bahwa:

Dalam hal keadilan pembagian biaya hidup atau uang belanja kepada istri-istri, seorang suami harus memberikan jumlah/nilai nafkah yang sama antara istri pertama, kedua, ketiga atau keempat. Bila suami memberikan kepada salah seorang istri nafkah Rp. 30.000 sehari, semua harus mempunyai hak untuk mendapatkan jumlah yang sama. Bila suami memberikan nafkah berupa beras sebanyak 15 kg senilai Rp 30.000 kepada istri yang lain suami juga harus memberi nafkah Rp 30.000 walaupun di tempat istri tersebut hanya dapat dibelikan beras 10 kg dengan kualitas sama.

Maka sesuai pernyataan Salim bahwa pembagian nafkah harus secara proporsional hal ini sejalan dengan yang sudah diterapkan oleh responden HM dan FJ. Sedangkan pendapat Thalib yang menyatakan bahwa pembagian nafkah

¹¹⁰ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992, h. 110-112.

itu sama rata, hal ini sejalan dengan sikap SN dalam hal pembagian nafkah, sandang dan tempat tinggal yakni membaginya sama rata pada masing-masing istri. Berdasarkan dari pendapat para subjek tersebut, peneliti lebih cenderung terhadap keadilan yang dijelaskan oleh Salim di atas. Bahwa keadilan lebih didasarkan kepada nilai sebuah kebutuhan bukan pada banyak atau sedikitnya nilai nominal yang diberikan.

Perlu dipahami bahwa makna keadilan bukan hanya dalam arti sama, tetapi keadilan dapat pula berarti seimbang. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa *syara'* tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap isteri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.¹¹¹ Artinya, keadilan lebih didasarkan kepada nilai sebuah kebutuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian nafkah oleh responden HM dan FJ sejalan dengan konsep keadilan. Sedangkan SN menerapkan pembagian nafkah secara sama rata, hal ini peneliti rasa tidak tepat untuk diaplikasikan. Konsep keadilan dalam pembagian nafkah yang menjadi ukurannya adalah kesejahteraan istri, apabila nafkah yang diberikan kepada istri sama rata hal ini akan mengakibatkan kesenjangan, kecemburuan dan ketidakadilan terhadap para istri.

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta: 1995, hl. 674

d. Nafkah imateriel

Nafkah Imateriel disebut juga nafkah batin atau berupa kasih sayang dan rasa cinta. Berdasarkan wawancara dengan HM, beliau mengatakan bahwa sangat menyayangi semua istri tanpa terkecuali. Namun kecenderungan menyayangi salah satu istri akan ada ketika dari mereka ada yang mengajak untuk lebih taat kepada Allah. Adapun SN menyatakan dalam hal kasih sayang sama saja semuanya tidak ada membedakan satu sama lain, jika ditakar dalam hal kasih sayang SN lebih menyayangi istri pertama karena banyak perjuangan hidup. Dan FJ menyatakan dalam hal kasih sayang cukup relatif terhadap para istri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kasih sayang yang diberikan oleh para suami secara umum sama terhadap para istri, suami menyayangi semua istri tanpa terkecuali. Namun kecenderungan menyayangi dari salah satu istri bisa saja terjadi. Seperti yang diungkapkan MH akan lebih cenderung menyayangi istri yang lebih taat kepada Allah, adapun yang diungkapkan SN apabila ditakar bentuk kasih sayang maka akan condong kepada istri pertama sedangkan FJ menyatakan bahwa kasih sayang terhadap para istri relatif. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa [4:129]:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹¹².

¹¹² QS An-Nisa [4]: 129.

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹¹³.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal kasih sayang berdasarkan ayat di atas secara hukum Islam telah berlaku adil karena kecenderungan menyayangi salah satu diantaranya dalam hukum Islam dibolehkan akan tetapi tidak boleh ditampakkan kepada para istri. Hal ini agar tidak menimbulkan kecemburuan diantara para istri-istri.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kepada HM, SN dan FJ yang bahwa mereka merasa sebenarnya terdapat kecenderungan dengan salah satu istri, namun tidak ditampakkan kecenderungan tersebut. Seorang suami harus berbuat adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, tidak melebihkan yang satu dengan yang lainnya sehingga sampai meremehkan yang satu dan membiarkan seperti sesuatu yang tergantung, ia tidak diceraikan dan tidak pula diperlakukan dengan baik. Kalaupun seorang suami ingin bersikap adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, maka menurut Al-Quran ia tidak

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 130.

dapat melakukannya. Karena Islam memperingati bahwa meskipun perlakuan adil tidak mungkin dilakukan tetapi Al-Quran tidak menghalangi seorang laki-laki menikah lebih dari satu, asalkan ia dapat bersikap adil dalam pembagian materi, misalkan memberi kesamaan hak kepada masing-masing, seperti tempat tinggal, pakaian, makan-minum, giliran menginap dan apa saja yang diperlakukan oleh seorang istri dari suaminya.

2. Pendapat Istri Tentang Konsep Keadilan Berpoligami

a. Hakikat keadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para istri HM yaitu RH mengenai konsep keadilan menurutnya ialah tergantung keiklasan para istri. Maksudnya ialah keadilan tersebut merupakan suatu perasaan yang dipengaruhi oleh perlakuan suami terhadap istri. Adapun AS berpendapat bahwa keadilan dalam poligami menurutnya tidak merugikan satu sama lain pada masing-masing istri. Selanjutnya AN berpendapat bahwa keadilan dalam berpoligami dilihat dari keadilan pembagian nafkah, waktu giliran menginap dan saling menjaga perasaan masing-masing istrinya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan para istri SN yaitu NH mengatakan bahwa konsep keadilan ialah tetap terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami yang berpoligami terutama dalam hal nafkah. Berbeda pendapat dengan SM yang menyatakan konsep adil dalam berpoligami sulit untuk terlaksana, karena akan menimbulkan kecondongan terhadap para istri yang lain, terkhusus apabila suami mempunyai istri baru.

Adapun hasil wawancara dengan istri FJ yaitu YN mempunyai pendapat yang sama sebagaimana pendapat SM yang menyatakan bahwa konsep keadilan sendiri sulit untuk dicapai terutama dalam hal waktu kebersamaan terhadap suami menjadi terbagi dan berkurang. Selanjutnya pendapat SR berpendapat bahwa konsep keadilan ialah tidak saling merugikan masing-masing istri.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas konsep keadilan peneliti kategorikan menjadi 3 bagian antara lain sebagai berikut:

Pertama, menurut RH konsep keadilan adalah ketika seseorang merasa ikhlas terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya, namun tidak menilai seberapa banyak yang diterima. Keikhlasan adalah bentuk persetujuan atau keridhoan terhadap sesuatu, dalam berpoligami keikhlasan istri terhadap sesuatu yang diberikan padanya sesuai dengan penjelasan ayat An-Nisa ayat 29 yang terkait tentang kecendrungan kepada salah satu istri, dalam ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus bisa membuat semua yang mempunyai hak dari sebuah kewajiban terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak ada rasa cemburu satu sama lain. Namun keadilan dalam bentuk ini terkadang bisa membuat sebuah keadilan yang hakiki tidak bisa tercapai karena keikhlasan adalah permasalahan perasaan. Keikhlasan pada hakikatnya tergantung penilaian individu masing-masing.

Kedua, menurut AN, AS, NH, YN, dan SR keadilan adalah terpenuhinya kewajiban meliputi materiel dan imateriel suami terhadap para istri. Peneliti berpendapat bahwa keadilan dalam bentuk ini lebih tepat, karena sesuai dengan

yang ditegaskan dalam QS AN-Nisa ayat 3 dan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri bahwa adil dalam berpoligami yaitu terpenuhi kebutuhan yang bersifat materiel dan imateriel untuk para istri.

Ketiga, menurut SM keadilan itu sulit untuk dicapai karena akan selalu cenderung kepada salah satu pihak. Dalam hal keadilan berpoligami terkait pendapat SM di atas dibagi dua yaitu keadilan bersifat materiel dan imateriel. Peneliti sependapat dengan SM dalam hal imateriel karena kebutuhan imateriel tidak akan tercapai sebagai mana disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 129. Namun dalam hal materiel keadilan dapat dicapai karena kewajiban materiel dapat diukur dengan cara proporsional atau samarata.

b. Giliran Menginap

Berkaitan dengan pendapat istri tentang konsep keadilan dalam poligami, selanjutnya peneliti menanyakan tentang pembagian kebutuhan batin atau giliran menginap pada masing-masing istri, berikut pemaparannya:

1) Istri subjek pertama

Mengenai giliran menginap, RH menyatakan bahwa beliau sudah tua dan udzur. Jadi RH mengiklaskan jatah menginap suaminya untuk istri-istri yang lebih muda. Berdasarkan observasi peneliti Karena berbeda tempat tinggal dengan HM maka biasanya RH yang datang ketempat tinggal suami untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Hal ini dapat merujuk kepada istri Rasulullah yakni Saudah binti Zamáh, beliau

berkata ketika telah lanjut usia dan takut akan ditinggalkan Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, giliranku untuk Aisyah.” Beliau SAW pun menerima darinya.¹¹⁴ Selain itu, AS dan AN menyatakan dalam hal nafkah batin HM sudah berlaku adil. Dalam hal giliran menginap suaminya membagi rata dengan istri yang lain yaitu persatu malam.

2) Istri subjek kedua

NH mengaku tidak mempermasalahkan mengenai giliran menginap dan tidak ada menyimpan rasa cemburu dengan istri yang lebih muda, mengingat bahwa NH yang sudah cukup tua dan monopouse. Untuk giliran menginap pun sudah sangat jarang. Suaminya berkunjung hanya sekedar memberikan uang belanja.

Pendapat SM, beliau mengatakan bahwa dalam giliran menginap setelah menikah lagi suaminya lebih lama menginap di rumah istri mudanya sehingga menyebabkan waktu kebersamaan antara SM dan suami mulai kurang.

Menelaah fenomena tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh SM, Sebagai seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil. Salah satunya dalam hal memenuhi tuntutan kebutuhan biologis masing-masing istrinya. Termasuk dalam hal ini adalah keharusan suami untuk membagi giliran bermalam di rumah masing-masing istrinya. Dengan demikian,

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 722.

seorang suami tidak dibenarkan apabila lebih condong pada salah satu istri sebagaimana yang diungkapkan oleh SM tersebut.

3) Istri subjek ketiga

Pembagian giliran menginap menurut YN maupun SR, bahwa suaminya membagi waktu masing-masing empat hari dan terkadang masing-masing dua hari. Penerapan adil oleh suami yang berpoligami sangatlah sulit mencapai sebuah keadilan yang sempurna, Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa beliau selalu memohon ampunan kepada Allah SWT terhadap segala perlakuan terhadap istri-istri beliau. Hal ini disebutkan dalam hadist hadits Rasulullah SAW menyatakan:

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلى فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Yazid bin Harun: memberitahukan kepada kami Hammam bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah RA dia berkata: Adalah Rasulullah SAW menggilir di antara istri-istrinya dan beliau telah bertindak adil. Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah inilah yang dapat aku kerjakan, menurut apa yang aku mampu. Dan janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu”.¹¹⁵

Dari hadits di atas, tergambar jelas bahwa seorang Nabi pun masih merasa tidak dapat berlaku adil dalam nafkah batin. Padahal istri Nabi Muhammad SAW yaitu Aisyah Ra telah menyatakan bahwa Rasulullah

¹¹⁵ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Semarang: 1992, hal. 690.

SAW telah bertindak dengan adil, namun Nabi Muhammad SAW tetap memohon ampunan kepada Allah SWT.

Ditinjau dari pemaparan para subjek tersebut di atas, keadilan yang telah dilakukan kadang kala menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Orang yang memberikan keadilan dapat saja menyatakan bahwa ia sudah adil, akan tetapi orang yang diberikan keadilan beranggapan bahwa perlakuan tersebut tidak adil. Kemungkinan yang lain adalah orang yang diberikan keadilan mempunyai anggapan bahwa perlakuan dari orang yang memberikan keadilan sudah dapat dikatakan adil. Agar menjadi tolak ukur dalam hal tersebut, Quraish Shihab mempunyai pengertian atau makna yang berbeda dalam ukuran keadilan. Menurut Quraish Shihab kata '*adl*' di dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl*' (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab bahwa makna keadilan, antara lain :

1. '*Adl*' di dalam arti 'sama, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam AlQuran dan surah An-Nisá ayat 3 dan 129 termasuk dalam golongan ini. Kata '*adl*' dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Menurut Al-Baidhawi bahwa kata '*adl*' bermakna 'berada dipertengahan dan mempersamakan'.¹¹⁶

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran:Kajian Pustaka...* hal. 6.

2. *'Adl* di dalam arti 'seimbang', Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.¹¹⁷

Demikian dalam masalah praktek keadilan yang diterapkan suami terhadap istri-istri dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin antara ketiga responden melakukan praktek yang berbeda-beda. Hal ini peneliti gambarkan sebagai berikut:

Perlakuan HM terhadap istri-istrinya dalam memenuhi giliran menginap dapat dikategorikan memenuhi konsep keadilan secara proporsional atau seimbang, karena telah dilakukan dengan cara yang bijaksana yakni dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan para istri dan didapati istri pertama yang monopouse memeberikan jatah menginapnya untuk istri yang lebih muda. Para istri pun berpendapat bahwa suaminya sudah memenuhi kriteria adil bagi mereka.

Sedangkan SN bersikap lebih cenderung berat sebelah karena dalam masalah berhubungan suami istri nampak bahwa suami lebih cenderung kepada istri yang lebih muda. Adapun FJ, perihal pembagian giliran menginap, tidak dipermasalahkan oleh masing-masing istrinya.

Berdasarkan gambaran ketiga responden tersebut di atas, terlihat bahwa hanya HM yang dikategorikan telah memperlakukan istri-istrinya dengan

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 7.

konsep adil secara Proporsional. Sedangkan SN tidak demikian. Dan juga terdapat ketidak sinkronan pendapat mengenai giliran menginap antara SN dan istri kedua yakni SM.

c. Nafkah materi

Salah satu syarat berpoligami yaitu terwujudnya keadilan dalam hal materiel yang artinya pembagian nafkah yang meliputi sandang pangan dan papan. Berikut pendapat istri tentang keadilan dalam hal materiel:

- 1) RH mengungkapkan bahwa mereka merasa telah diperlakukan secara adil di bidang nafkah oleh HM. RH mengatakan bahwa telah diberikan uang sebagai modal usaha hingga akhirnya dijadikan sebuah rumah makan dan diberikan sebuah rumah. Begitu pula ia mengaku bahwa telah diberangkatkan haji dan anak-anaknya juga disekolahkan. Selanjutnya AS menyatakan bahwa ia diberikan uang untuk modal usaha toko pecah belah yang bertempat di depan rumah. Begitu pula ia mengaku bahwa telah diberangkatkan haji, serta anak-anaknya juga disekolahkan dan dikuliahkan. Adapun AN dalam hal nafkah diberikan uang untuk modal usaha berupa toko jualan pakaian yang bertempat di depan rumah juga. Sama halnya ia telah diberangkatkan haji oleh HM, serta anak-anaknya telah disekolahkan.

Sebagaimana hasil observasi peneliti yang melihat bahwa ketiga istri HM, telah sesuai dengan penjelasan mereka. Dengan demikian apa yang telah dilakuakn HM kepada istrinya RH, AS dan AN dirasa telah cukup atas

pembagian keadilan nafkah baik berupa tempat tinggal, biaya hidup dan pakaian. Walaupun bentuk-pentuk pemberian tersebut tidak sama motif dan ukurannya, tetapi sama-sama telah diberikan sesuai fungsinya masing-masing. Perbuatan HM dapat dihubungkan dengan Hadis Nabi SAW yang mengajarkan bagi seorang suami yang berpoligami untuk berlaku adil kepada para istrinya sebagaimana hadits Nabi dalam Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

حدثنا محمد بن بشر، حدثنا ابن مهدي، حدثنا همام عن قتادة النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi, beliau bersabda, “Barangsiapa yang beristeri dua orang, lalu ia cenderung kepada salah seorang antara keduanya (tidak adil) ia datang di hari kiamat dengan badan miring.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban)

- 2) Istri responden kedua, substansi jawaban dari istri pertama (NH) mengungkapkan bahwa ia merasa sudah diperlakukan adil oleh suaminya (SN) dalam bidang nafkah. Hal ini terlihat berdasarkan pernyataan istri pertama (NH) yang mengaku diberikan uang untuk sandang pangan dan untuk berobat. NH juga mengatakan bahwa suaminya (SN) sudah berusaha berlaku seadil-adilnya dengan membangunkan masing-masing rumah untuk istri-istrinya.

Pendapat berbeda datang dari istri kedua yakni SM, ia merasa sebelum menikah lagi yang ketiga kali SM merasa suaminya adil-adil saja.

Namun setelah menikah lagi dirasa SN belum bisa berlaku adil karena lebih condong keistri mudanya. Hal ini terlihat pada pembagian nafkah. Istri kedua (SM) mengaku bahwa suaminya dalam masalah nafkah sandang dan pangan banyak kurangnya dan sering terlihat membelikan emas kepada istri muda ketimbang istri pertama dan istri kedua.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu istri menyatakan bahwa SN kurang adil, yakni lebih condong kepada istri barunya yang ketiga.

3) Responden ketiga, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka substansi jawaban dari istri keempat (YN), dalam hal nafkah menurutnya YN tidak banyak menuntut baik dalam hal sandang maupun pangan untuk ia dan anak-anak, karena YN mempunyai usaha sendiri dan tidak ingin menyusahkan suami. Mengenai tempat tinggal menurutnya suami (FJ) belum bisa membelikannya rumah, jadi masih tinggal dengan orang tua YN. Selain itu menurut istri kedua (SR) dalam hal nafkah baik itu sandang maupun pangan ia tidak menuntut apa-apa dengan suami yang penting bisa untuk makan dan biaya anak. Mengenai tempat tinggal suaminya masih tinggal di rumah peninggalan alm. suami SR.

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada QS Al-Baqarah [4:233]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹¹⁸

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹¹⁹

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula

¹¹⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 233.

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*., hal. 290.

membelikan pakain yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.¹²⁰

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *Syara'* tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.¹²¹

Berdasarkan ketiga responden tersebut di atas dalam hal pembagian nafkah sandang dianggap adil karena telah menutupi keperluan hidup sehari-hari untuk makan dan jajan anak atau keperluan anak. Dalam hal tempat tinggal apa yang dilakukan MH dan SN telah adil karena mencukupi kebutuhan para istri dan anak mereka. Dalam masalah pengadaan tempat tinggal, kebutuhan belanja, sandang serta giliran menginap dapat dikategorikan sebagai keadilan yang bersifat proposional. Namun berbeda dengan FJ yang belum mampu menyediakan rumah untuk kedua istrinya. Namun demikian, perihal pembagian nafkah SM (istri kedua SN) berpendapat bahwa suaminya cenderung terlihat berat sebelah. SN terlihat lebih cenderung pada istri barunya dari segi pembagian nafkah.

¹²⁰ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992, hal. 110-112.

¹²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta: 1995, hal. 674

d. Nafkah imateriel

Nafkah Imateriel disebut juga nafkah batin atau berupa kasih sayang dan rasa cinta. Berdasarkan wawancara dengan RH dan AS menyatakan bahwa suaminya seorang yang penyayang terhadap istri dan anak, tanpa membedakan antara satu sama lain. Adapun AN menyatakan dalam hal kasih sayang HM sudah berlaku adil bahkan merasa cukup disayangi.

Berdasarkan wawancara dengan NH menurutnya suami masih sayang dengannya walau dalam keadaan yang sudah monopouse dan tua. NH mengaku tidak memperlakukan mengenai kecenderungan suami terhadap istri yang lainnya dan tidak ada menyimpan rasa cemburu dengan istri yang lebih muda, mengingat istri pertama NH yang sudah cukup tua dan monopouse. NH mengaku bahwa sering jalan-jalan dan saling bantu dengan istri kedua, sedangkan dengan istri ketiga (istri baru) SN tidak pernah. Adapun menurut SM dalam hal kasih sayang suami penyayang terhadap para istri. Namun setelah menikah lagi SM merasa suami lebih sayang terhadap istri yang baru karena masih muda baik dalam hal pembagian nafkah dan pembagian kasih sayang. Hal yang sering SM keluhkan biasanya mengenai kasih sayang dan waktu yang berkurang karena suami cenderung kepada istri ketiga.

Berdasarkan wawancara dengan YN, menurutnya suami termasuk orang yang penyayang terhadap para istri dan anak bahkan tidak ada perubahan sebelum dan sesudah berpoligami. Sedangkan SR sebagai istri kedua FJ merasa bahwa suami lebih condong menyayangi dirinya dari pada dengan YN.

Demikian dalam masalah keadilan dalam hal kasih sayang yang diterapkan suami terhadap istri-istrinya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini peneliti gambarkan sebagai berikut:

Perlakuan HM berdasarkan pengakuan para istrinya yakni RH, AN dan AS dalam memenuhi kebutuhan nafkah imateriel dapat dikategorikan memenuhi konsep keadilan secara proporsional karena telah dilakukan dengan cara yang sangat bijaksana. Sedangkan SN dan FJ bersikap lebih cenderung berat sebelah karena walaupun dalam kasih sayang kedua istrinya sama-sama ia sayangi namun dalam masalah berhubungan suami istri nampak bahwa suami lebih memihak kepada istri yang lebih muda.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa kasih sayang itu ada di dalam hati, sedangkan hati yang menyangkut perasaan itu sukar untuk diketahui. Hal ini menyangkut pribadi masing-masing khususnya hal-hal yang meliputi rasa kasih sayang dan hubungan suami istri. Keadilan sukar untuk diaplikasikan, tetapi yang dituntut di sini adalah seorang suami agar tidak menunjukkan kecenderungan berat sebelah.

Ketiga responden di atas bahwa hanya HM yang dikategorikan telah memperlakukan istri-istrinya dalam konsep adil secara Proporsional. Sedangkan SN dan FJ telah jelas bahwa mereka berlaku kurang adil atau cenderung berat sebelah. Walaupun SN dan FJ merasa sudah berusaha mewujudkannya, namun para istri mengelak dari perlakuan adil terhadap mereka.

Penerapan perlakuan yang adil terhadap istri-istri oleh para suami sangatlah sulit mencapai sebuah keadilan, Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa beliau selalu memohon ampunan kepada Allah SWT terhadap segala perlakuan terhadap istri-istri beliau. Hal ini disebutkan dalam hadist hadits Rasulullah SAW menyatakan:

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا يزيد ابن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك.

Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Yazid bin Harun: memberitahukan kepada kami Hammam bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah RA dia berkata: Adalah Rasulullah SAW menggilir di antara istrinya dan beliau telah bertindak adil. Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah inilah yang dapat aku kerjakan, menurut apa yang aku mampu. Dan janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu”¹²².

Dari hadits di atas, tergambar jelas bahwa seorang Nabi pun masih merasa tidak dapat berlaku adil dalam nafkah batin. Padahal istri Nabi Muhammad SAW yaitu Aisyah Ra telah menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bertindak dengan adil, namun Nabi Muhammad SAW tetap memohon ampunan kepada Allah SWT.

Mengenai pendapat SM yang mengaku semenjak suaminya menikah lagi dalam hal kasih sayang telah berubah. Adapun dengan SR yang mengaku dirinya lebih disayang suami berbeda pendapat dengan YN yang merupakan

¹²² Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Semarang: 1992, hal. 690.

istri pertama jika kasih sayang FJ adil saja. Amru khalid berpendapat bahwa ayat di atas An-Nisa 129 mengisyaratkan bahwa seorang suami harus berbuat adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, tidak melebihkan yang satu dengan yang lainnya sehingga sampai meremehkan yang satu dan membiarkan seperti sesuatu yang tergantung, ia tidak dicerai dan tidak pula diperlakukan dengan baik. Walaupun seorang suami ingin bersikap adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, maka menurut Al-Quran ia tidak dapat melakukannya. Karena Islam memperingati bahwa meskipun perlakuan adil tidak mungkin dilakukan tetapi Al-Quran tidak menghalangi seorang laki-laki menikah lebih dari satu, asalkan ia dapat bersikap adil dalam pembagian materi, misalkan memberi kesamaan hak kepada masing-masing, seperti tempat tinggal, pakaian, makan-minum, giliran menginap dan apa saja yang diperlakukan oleh seorang istri dari suaminya.¹²³

Berhubungan dengan ketentuan perlakuan pembagian kasih sayang ini Allah SWT menurunkan ketegasan, bahwa dalam cinta dan kasih sayang yang menyangkut soal hati tidak diwajibkan berbuat adil. Namun demikian, kecenderungan terhadap satu istri tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap istri lain.

Ditinjau dari para responden di atas, keadilan yang telah dilakukan kadang kala menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Orang yang

¹²³ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara Pro –Kontra Poligami*, Semarang: Pustaka Adnan, 2007, hal. 48.

memberikan keadilan dapat saja menyatakan bahwa ia sudah adil, akan tetapi orang yang diberikan keadilan beranggapan bahwa perlakuan tersebut tidak adil. Kemungkinan yang lain adalah orang yang diberikan keadilan mempunyai anggapan bahwa perlakuan dari orang yang memberikan keadilan sudah dapat dikatakan adil.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Poligami di Kota Palangka Raya

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²⁴

Adapun ketiga responden tidak ada satu pun yang melakukan prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan di atas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”.¹²⁵ Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.

Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974- dianggap anak lahir diluar perkawinan sehingga tidak mempunyai hubungan hukum kecuali

¹²⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974,...* hal. 13-16

¹²⁵ *Ibid.*

semata dengan ibunya. Dengan demikian semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah, artinya sang ayah tidak mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.¹²⁶

Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut. Dapat dipahami bahwa urgensi keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat. Nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan Undang-undang yang mengharuskan adanya izin untuk berpoligami adalah bahwa eksistensi perkawinan itu :

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.

¹²⁶ Reza Fitra Ardhian, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah: Solo, Universitas Sebelas Maret, 2015, t.d. hal. 105.

- d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.¹²⁷

Mengenai syarat yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) – Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²⁸

Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 106

¹²⁸ *Ibid*

Berkaitan dengan syarat yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami di atas para responden yang diteliti peneliti tidak ada satu pun yang memenuhi alasan di atas untuk berpoligami. Jadi hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Poligami dalam Islam, seorang suami dituntut untuk berlaku adil baik secara kuantitatif (nafkah berupa sandang, pangan dan papan) maupun kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual). Pembahasan ini akan dimulai dengan pembahasan keadilan secara kuantitatif.

Responden pertama yakni HM dan FJ selaku suami memberikan nafkah tidak secara bagi rata, tetapi secara proporsional. Meskipun demikian mereka tidak menelantarkan para istrinya sebagaimana yang peneliti jelaskan pada pembahasan di atas. Mengenai pembagian nafkah materi secara proporsional ini, maka hal ini dapat dikaitkan dengan teori keadilan menurut Salim sebagaimana pernyataannya berikut ini.

Keadilan nafkah bukan berarti jumlah yang sama, melainkan melihat kebutuhan rumah tangga masing-masing. Jika istri pertama anaknya banyak dan istri kedua anaknya sedikit, maka istri yang beranak banyak itu nafkahnya harus dlebihkan dari istri yang beranak sedikit.¹²⁹

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap isteri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai

¹²⁹Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaku*, Bandung: Rosdakarya, 1995, hal. 77.

dengan situasi dan kondisi.¹³⁰ Artinya, keadilan lebih didasarkan kepada nilai sebuah kebutuhan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian nafkah oleh responden HM dan FJ sejalan dengan konsep keadilan menurut Salim.

Adapun SN selaku responden lainnya ditinjau dari hukum Islam dalam pembaguan nafkah kepada para istrinya dengan pembagian sama rata. Hal ini juga dapat dibenarkan karena keadilan, karena pada dasarnya pengertian adil itu sendiri memiliki banyak makna sesuai dengan konteknya, karena menurut peneliti tujuan utama dari keadilan ini adalah tidak menelantarkan para istrinya karena tugas seorang suami adalah memberikan nafkah kepada para istrinya sebagaimana QS. At-Thalaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ ...

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban ayah untuk memeberi nafkah kepada istri dan anaknya, yakni sebatas kadar “kemampuannya”. Maka hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai ia memaksakan diri untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak halal. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.¹³¹

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta: 1995, hal. 674

¹³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2012, hal. 145-146.

Perlu dipahami pula bahwa makna dari keadilan bukan hanya keadilan dalam arti sama tetapi keadilan dapat pula memiliki arti seimbang. Dengan demikian, walaupun apa yang telah diberikan oleh masing-masing suami kepada istri-istrinya pada dasarnya berbeda namun kesemuanya telah mencapai keadilan dalam arti seimbang. Artinya keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar yang ditentukan oleh fungsinya yang diharapkan darinya. Dalam menerapkan sebuah keadilan bukan suatu hal yang mudah, akan tetapi orang islam khususnya yang melakukan poligami dapat berusaha agar dapat berlaku seadil mungkin. Sehingga tidak terjadi kesenjangan dan berat sebelah dalam memperlakukan istri-istrinya.

Selanjutnya adalah tinjauan hukum Islam tentang keadilan dalam kasih sayang berdasarkan pernyataan responden maka dapat ditarik garis besar bahwa sejatinya istri kedua dari HM yaitu RH dan istri pertama SN yaitu NH tidak mendapat nafkah batin lantaran ia telah berudzur, meski demikian mereka juga mengikhlasakan jika suaminya tersebut melaksanakan giliran kepada istri yang lebih muda. Peristiwa ini tidak asing bagi peneliti karena istri Rasulullah yakni Saudah binti Zamáh, beliau berkata ketika telah lanjut usia dan takut akan ditinggalkan Rasulullah SAW, ia mengatakan “Wahai Rasulullah, giliranku untuk Aisyah.” Beliau SAW pun menerima darinya.¹³²

¹³²*Ibid.*, h. 722.

Peristiwa ini juga menggambarkan mukjizat dari QS. An-Nisa [4]: 129 yang menyatakan bahwa dalam hal kasih sayang, seseorang tidak akan dapat berlaku adil.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
 ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menegaskan bahwa para suami “tidak akan dapat Berlaku adil”, yakni keadilan dalam hal cinta “di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”, karena perasaan cinta diluar kemampuan manusia. Oleh karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuanmu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material. dan “janganlah kamu terlalu cenderung” kepada salah satu istri untuk dicintai, sehingga “kamu biarkan yang lain terkatung-katung” tidak merasa diperlakukan adil sebagai istri.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisá ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisá: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan

nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia.¹³³

Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Asyiah RA:

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا يزيد ابن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك.

Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Yazid bin Harun: meberitahukan kepada kami Hammam bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah RA dia berkata: Adalah Rasulullah SAW menggilir di antara istr-istrinya dan beliau telah bertindak adil. Kemudian beliau berdoa: “Ya Allah inilah yang dapat aku kerjakan, menurut apa yang aku mampu. Dan janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu”.¹³⁴

Keadilan berpoligami dalam Islam dibatasi dalam tiga hal, yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah nafkah dan yang ketiga adalah keadilan antara isteri. Secara prinsip sesungguhnya dua ayat di atas memandang bahwa prinsip perkawinan adalah *ta'adud al-jauzah* (poligami) dan *istitsnâ'* (pengecualian) bagi monogami. Akan tetapi secara kaidah bahwa *al-ashlu dâ'iman yuqoddamu al-*

¹³³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 35.

¹³⁴ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Semarang: 1992, hal. 690.

istitsnâ'. Maksudnya adalah *istitsnâ*' selalu didahulukan dari pada prinsip, karena memang pengecualian adalah penguatan.¹³⁵

Dilihat dari kajian fikih, suami dan istri yang berpoligami harus memenuhi syarat, menurut peneliti salah satunya ialah *mu'â'syarah* yaitu mengandung arti hubungan atau pergaulan. Adapun pengertian *muasyarah* tersebut terkandung dalam QS. An-Nisa [4:19] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹³⁶

Yang menjadi garis besarnya yaitu “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan secara patut...”. Dalam ayat ini, *muasyarah* diartikan sebagai hubungan suami istri. Adapun maksud dari kata *muasyarah bil maaruf* adalah perintah untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami.

¹³⁵ M. Samson Fajar, *Keadilan dalam Hukum Islam (Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*, Jurnal Ilmiah, Lampung: Unniversitas Muhammadiyah Metro, 2014, t.d, hal, 40.

¹³⁶ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.*, hal. 104.

Maksud dari kata *maarif* dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata *maarif* dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan berbaik-baik padanya. Adapun tujuan *muasyarah* yaitu agar rumah tangga terjalin baik dan harmonis.¹³⁷ Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan yang baik atau *mu,,āsyarah bil-ma,,rūf* merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Suami maupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tenteram.¹³⁸

¹³⁷Mas'udi Masdar, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000, h. 11.

¹³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunah Sayyid Sabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk., Jakarta: Al-I'tishom, 2015, h. 324

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang konsep keadilan dalam rumah tangga menurut pasangan suami istri yang berpoligami di kota Palangka Raya, maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- A. Konsep keadilan berpoligami menurut suami yang terdiri dari 3 responden yang penulis teliti mempunyai konsep keadilan yang berbeda-beda, antara lain:
 - a. HM berpendapat bahwa keadilan poligami ialah bertanggung jawab dan mengajak kepada beribadah serta terbuka terhadap para istri. Dalam hal pembagian nafkah batin menurut HM dalam hal kasih sayang itu diluar kemampuannya. Mengenai giliran menginap HM membagi persatu hari kepada semua istrinya. Adapun pembagian nafkah lahir dalam sandang dan pangan HM dapat dikategorikan keadilan berupa proporsional. Dalam hal tempat tinggal HM mengumpulkan semua para istri di satu rumah dengan beda kamar, kecuali hanya istri kedua yang berbeda rumah karena permintaannya sendiri.
 - b. SN berpendapat bahwa keadilan poligami ialah berbagian sama rata antara para istri baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Dalam hal pembagian nafkah batin menurut SN tidak ada perbedaan antara satu sama lain, namun menurutnya jika ditakar dalam kasih sayang SN lebih sayang dengan istri pertama karena banyak perjuangan hidup yang sudah dilewati. Adapun

mengenai tempat tinggal SN memberikan para istri rumah masing-masing. Dalam hal giliran menginap SN membaginya perdua hari untuk para istri. Adapun dalam nafkah lahir dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal SN dapat dikategorikan keadilan sama rata.

- c. FJ berpendapat bahwa keadilan poligami ialah perilaku suami yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat adil terhadap para istri dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah. Dalam hal pembagian nafkah FJ bisa dikategorikan keadilan berupa proporsional. Mengenai tempat tinggal FJ belum mampu memberikan para istrinya rumah. Dalam hal giliran menginap FJ membaginya empat malam untuk setiap istri. Adapun mengenai kasih sayang menurut FJ relatif saja terhadap para istri.

B. Konsep keadilan berpoligami menurut istri peneliti bagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

- a. Pembagian nafkah

Istri dari responden pertama yaitu RH, AS dan AN menyatakan bahwa HM sudah berlaku adil baik dalam hal sandang maupun pangan. Keadilan tersebut dapat dikategorikan adil secara proporsional. Adapun mengenai tempat tinggal HM menyatukan semua istri dalam satu rumah yang berbeda kamarnya, kecuali RH yang berbeda tempat tinggal. Akan tetapi RH tetap menjalankan kewajiban sebagai istri.

Istri dari responden kedua yaitu NH dan SM menyatakan bahwa SM sudah berlaku adil baik dalam sandang maupun pangan. Pembagian nafkah

yang diberikan dapat dikategorikan keadilan sama rata. Adapun mengenai tempat tinggal SN memberikan rumah pada masing-masing istri kecuali istri barunya yang ketiga hanya diberikan rumah gadaian saja.

Istri dari responden ketiga yaitu YN dan SR menyatakan bahwa tidak terlalu menuntut dalam hal nafkah sandang maupun pangan yang penting ada untuk makan dan kebutuhan sekolah anak. Pembagian nafkah yang diberikan dapat dikategorikan keadilan secara proporsional. Mengenai tempat tinggal FJ belum mampu memberikan untuk YN dan SR.

b. Pembagian kasih sayang dan giliran menginap

Istri dari responden pertama yaitu RH, AS dan AN menyatakan bahwa HM sangat menyayangi dan perhatian terhadap istri dan anak tanpa membedakan satu sama lain. Adapun giliran menginap HM menggilir para istri masing-masing satu malam.

Istri dari responden kedua yaitu NH menyatakan bahwa SM masih sayang dan perhatian terhadapnya walaupun keadaan NH yang sudah monopouse dan sudah tua. Namun menurut SM sesudah suami menikah lagi dirasa SN sudah tidak menyayangi SM lagi karena lebih sering ketempat istri baru. Adapun mengenai giliran menginap SN membagi dua malam untuk para istri.

Istri dari responden ketiga yaitu YN menyatakan dalam hal kasih sayang bahwa FJ tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah berpoligami. SR

menyatakan bahwa FJ lebih menyayangi dirinya. Adapun mengenai giliran menginap FJ membagi empat malam untuk para istri.


C. Tinjauan hukum Islam terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga menurut pasangan suami istri poligami di kota Palangka Raya

Islam mensyaratkan adil bagi suami yang ingin poligami baik secara kuantitatif (nafkah berupa sandang, pangan dan papan) maupun kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual). Makna adil bukan dalam artian sama, tetapi keadilan dapat pula berarti seimbang. Pada masing-masing responden yang diteliti, HM dan FJ membagi nafkah lahir berdasarkan kebutuhan, sedangkan SN membaginya secara rata. Syariat tidak membatasi dalam hal ukuran nafkah terhadap para istri, namun yang wajib ialah memenuhi kebutuhannya secara patut, karena kebutuhan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Perlu dipahami bahwa keadilan bisa diartikan pembagian yang sama dan dapat pula diartikan dengan seimbang. Maksudnya keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar yang ditentukan oleh fungsinya yang diharapkan darinya.

Keadilan yang tidak bisa direalisasikan dalam poligami adalah keadilan dalam hal cinta, karena perasaan cinta diluar kemampuan manusia. Oleh karena itu, adil yang wajib dilakukan adalah dalam hal-hal yang bersifat material. Keadilan berpoligami dalam Islam dibatasi dalam tiga hal, yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah nafkah dan yang ketiga adalah keadilan antara isteri.

Dilihat dari kajian fikih, salah satu syarat poligami selain adil ialah *muasyarah bil maaruf* yang secara istilah maksudnya ialah menggauli/berkumpul dengan istri dengan baik yang dilakukan oleh suami dengan tujuan rumah tangga terjalin dengan baik dan harmonis demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.



B. Saran

Bagian akhir dari hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran berkaitan dengan masalah pelaksanaan konsep keadilan menurut pasangan suami istri dalam poligami antara lain sebagai berikut:

1. Saran praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Kepada para suami agar kiranya dapat mencontoh poligami yang dijalankan oleh Rasulullah terutama dalam hal masalah keadilan pembagian nafkah lahir maupun nafkah batin
- c. Perlu adanya pembentukan komunikasi yang baik antar para istri yang dilakukan oleh suami, hal ini dilakukan agar pada masing-masing istri tidak merasa di abaikan dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik.
- d. Kepada Pengadilan Agama perlu kiranya aktif dalam mensosialisasikan pernikahan yang tercatat di KUA, agar menekan angka nikah sirih.

2. Saran teoritis

- a. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai poligami yang dilakukan lebih dari empat orang istri.
- b. Bagi para suami yang berpoligami harusnya mampu berbuat adil baik dalam hal nafkah kualitatif dan kuantitatif. Dan memahami secara betul konsep

keadilan agar tidak merugikan dan menimbulkan kezhaliman terhadap para istri.

- c. Sebagai bentuk upaya terbentuknya konsep keadilan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalam keluarga yang berpoligami.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas tentang syariat Islam dalam berlaku adil terhadap istri-istri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinegi Pustaka Indonesia, 2012.

B. Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abu, Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5, diedit dalam Iffah Qanita, *Poligami Berkah ataukah Musibah?*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: Teras, 2009.

Al-Dimyathiy, Abu Bakar Syatho, *I'anatu al-Tholibin* Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M.

Al-Ghazy, Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992.

Algra, dkk., *Mula Hukum*, di edit dalam *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Edisi Kedua, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ali, Engineer Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Terjemahan Agus Nuryatno, Yogyakarta; LKiS, 2003.

Ali, Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Media group, 2006.

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1996.
- Al-Kumayi, Sulaiman, *Aa Gym di antara Pro –Kontra Poligami*, Semarang: Pustaka Adnan, 2007.
- Al-Malibariy, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Dahlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet 1. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hamid, Al-Gamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jus II, Jakarta: PT pembimbing Massa, 1971.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Irawan, Chandra Sabtia, *Perkawinan Dalam Islam: Monogami atau Poligami*, Yogyakarta: An Naba', 2007.
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi engkap) Buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Masdar, Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000.
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999.
- Nasuha, Chozin, *Tafsir Ahkam*, Bandung: Gunung Djati Press, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Nurudin, Amiur dan Ahmad Azhari Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media, 2004.
- Qadir, Abdul, *Data-data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: Tanpa Penerbit, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta: 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk., Jakarta: Al-I'tishom, 2015.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaku*, Bandung: Rosdakarya, 1995.
- Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998 .
- Shonhaji, Abdullah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Semarang: 1992.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2010.

Syihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Syihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2012.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, 1986.

Tim Penyusun, *Fikih Nikah: Panduan Syar' I Menuju Rumah Tangga Islami* Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

C. Internet

Adrian, Stanley, *Profil Kota Palangkaraya*,
[Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html).

Afandi, Muslim, *Memahami Sebuah Konsep dan Konstruk Dalam Penelitian*,
[Http://musliminafandi.blogspot.co.id/2015/10/memahami-sebuah-konsep-dan-konstruk.html](http://musliminafandi.blogspot.co.id/2015/10/memahami-sebuah-konsep-dan-konstruk.html).

Elanurainiblog, *Pengertian, Dasar Hukum, Hikmah Dan Prosedur Poligami*
[Https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedur-poligami/](https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedur-poligami/).

[Https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/](https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/).

[Https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/](https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/).

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-roya/>.

D. Skripsi dan Jurnal

Ardhian, Reza Fitra, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah: Solo, Universitas Sebelas Maret, 2015, t.d.

Dhakin, Ahmad, *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami menurut Hukum Islam*, Skripsi, Jepar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nahdlatul Ulama', 2015, t.d.

Fajar, M. Samson, *Keadilan dalam Hukum Islam (Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*, Jurnal Ilmiah, Lampung: Unniversitas Muhammadiyah Metro, 2014, t.d.

HK, Nawir, *Keadilan dalam Poligami menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016, t.d.

Khoir, Abdul, *Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010, t.d.

Navaron, Attan, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, t.d.

Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa ayat 3", Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. V No. 1 Tahun 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Rizal
2. NIM : 1302110415
3. Jurusan/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Tanggal Lahir : Tabudarat Barabai, 10 Oktober 1994
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Cilik Riwut Km 2. Jl Pelatuk II Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : TK Darussaadah, Lulus Tahun 2000
MIS Darussaadah, Lulus Tahun 2006
MTS Al-Falah Putera, Lulus Tahun 2010
MA Al-Falah Putera, Lulus Tahun 2013
10. Nama Orang Tua : Ayah : H. Saibah Gazali
Ibu : Hj. Sariati
11. Pekerjaan : Ayah : Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Anak ke : 1 dari 3 Saudara
13. Motto : Kegagalan akan terjadi jika seseorang menyerah
14. Email : Rizal.sandora@gmail.com

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Muhammad Riza

